



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Wardiyono alias Aw Bin Nurjaeni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawamangun Muka Selatan I GG. III No. 10 Rt. 09 Rw. 13 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD WARDIYONO Als AW bin NURJAENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** sebagaimana melanggar **Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD WARDIYONO Als AW bin NURJAENI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Brosur promise Doge Coin PT Digital Community Program;
 - 1 (satu) bendel Fc. KTP Para saksi korban Adi Surya, Foto KTP Para Saksi member Doge Coin;
 - 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Bukti Transfer uang member kepada Rekening a.n Achmad WARDIYONO;
 - 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Aplikasi web Digital Community Program yang digunakan member untuk melakukan Mining;
 - 1 (satu) bendel Foto management PT Digital Community Program;
 - 1 (satu) bendel Surat dari managemet PT Digital Community perihal Instruksi Management tentang perubahan Nilai Registrasi member;
 - 1 (satu) lembar Foto Susunan Management PT Digital Community Program;
 - 1 (satu) bendel Fc. Daftar korban Mining DCP;
 - 1 (satu) bendel Surat Kerjasama antara PT Digital Community Program dengan Member;
 - 1 (satu) bendel Fc. Salinan Akta Pendirian PT Digital Community Program Nomor 2 Tanggal 24 November 2020 yang dibuat di Notaris Irwanty Habie,S.H ;
 - 1 (satu) lembar Fc. Konfirmasi Komitmen Pendaftaran BPJS PT Digital Community Program;

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc. Keputusan Menteri Hukum Dan Ham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Digital Community Program tanggal 24 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fc. Lampiran Izin Usaha Yang Belum Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fc. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fc. Izin Usaha (SIUP) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
- 1 (satu) lembar Fc. Izin Lokasi PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
- 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp;
- 3 (tiga) lembar print out akun di DCP (Digital Community Program) a.n. fitrinur05dcp@gmail.com;
- 2 (dua) lembar screen shoot invoice tagihan masterweb;
- 1 (satu) lembar screen shoot invoice layanan block.io;
- 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO periode bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021;
- 1 (satu) buah kartu NPWP PT Digital Community Program;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum a.n ACHMAD WARDIYONO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA warna Merah;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Warna Hitam Silver;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA NOMOR BP/54/VI/2022/Reskrim tanggal 24 Mei 2022 AN. ACHMAD WARDIYONO alias AW bin NURJAENI

- 1 (satu) unit Laptop merk Compaq warna hitam;
- 1 (satu) set charger laptop;

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi AMRULLAH NOOR RAHIEM bin SUNARYO

- 1 (satu) unit HP Merek Vivo Warna Biru Gelap beserta Softcase warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD WARDIYONO;
- 1 (satu) buah SIM A a.n ACHMAD WARDIYONO;
- 1 (satu) buah SIM C a.n ACHMAD WARDIYONO;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu NPWP a.n ACHMAD WARDIYONO;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ACHMAD WARDIYONO alias AW bin NURJAENI;

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali;
2. Terdakwa meminta maaf kepada para korban;
3. Terdakwa tidak ada niat menipu karena Terdakwa tidak membuat sistem keuangan, Terdakwa hanya menjalankan system keuangan yang sudah ada;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD WARDIYONO Als AW Bin NURJAENI** bersama ARIEF SURYADI (DPO) pada waktu yang sudah tidak diingat dalam beberapa kejadian **pada kejadian kesatu** yaitu pada tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Rumah Makan Marbela Kebumen-Jawa Tengah, **pada kejadian kedua** tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di RM. Sambel Josh Purwokerto Banyumas Jl. Gerilya, Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, **pada kejadian ketiga** tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Dafam Cilacap-Jawa Tengah, **pada kejadian keempat** tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Hotel Grand Saraswati Jl. Singosari No. 81 A Kota Semarang, **pada kejadian kelima** tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Hotel Grand Saraswati Jl. Singosari No. 81 A Kota Semarang dan **pada kejadian keenam** tanggal 17 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel POP Jl. Simpang No.9, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya *padanya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 atau setidaknya padanya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau*

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu yang sudah tidak diingat, terdakwa ACHMAD WARDIYONO, ARIEF SURYADI (DPO), saksi SUWITO, saksi HOBBY AMRAN dan saksi KAHARUDIN ALIYU mendirikan PT Digital Communiti Program (PT DCP) yang berkedudukan di Grand Galaxi Park Blok RRG 9 Nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi. Dan untuk menarik investor dibuatkan website PT DCP dengan alamat www.digitalcommunityprogram.com dengan memesan pembuatan website kepada saksi AMRULLAH NOOR RAHIEM serta sebagai legalitas perusahaan selanjutnya PT DCP dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Communiti Program oleh Notaris Irmawaty Habie, S.H. Dengan struktur organisasi PT DCP, sebagai berikut:

Direktur Utama	: ARIEF SURYADI
Direktur	: SUWITO
Komisaris Utama	: HOBBY AMRAN
Komisaris	: ACHMAD WARDIYONO
Komisaris	: KAHARUDIN ALIYU

Berdasarkan Akta Notaris PT DCP bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya. Bahwa selanjutnya pada Desember 2020, PT DCP menjalankan usahanya dengan menjualbelikan aset Digital Berupa Doge Coin mata uang cryptocurrency (mata uang digital) melalui system Multi Level Marketing (MLM);

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi SUWITO, saksi HOBBY AMRAN dan saksi KAHARUDIN ALIYU, pada bulan Januari tahun 2021 terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) mengadakan pertemuan-pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint atas nama PT DCP

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Brebes Jawa Tengah. Yang selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021, terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) berhasil merekrut saksi MIA ANDINI sebagai member PT DCP dengan menginvestasikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk meyakinkan saksi MIA ANDINI pada tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) memberikan keuntungan kepada saksi MIA ANDINI sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Untuk mendapatkan dan meyakinkan member dan calon member selanjutnya Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) aktif mengadakan pertemuan-pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint di beberapa kota di Jawa Tengah antara lain: Brebes, Cilacap, Purwokerto, Kebumen dan Semarang yang berhasil merekrut banyak member diantaranya DARTIK (Member Cilacap);

Bahwa **pada kejadian pertama** yaitu pada tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Rumah Makan Marbela Kebumen-Jawa Tengah, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) mengadakan pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint. Dalam pertemuan tersebut hadir banyak member dan calon member diantaranya DARTIK dan calon member saksi SARTINAH. Dalam presentasi Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) memberikan janji kepada calon member jika menginvestasikan uang mereka pada bisnis doge coint tersebut akan mendapatkan keuntungan 1% dari uang yang telah diinvestasikan dan syarat menjadi member adalah dengan menyetorkan uang pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang guna membeli pin sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada orang yang mengajak menjadi member (upline) yang selanjutnya upline menyetorkan seluruhnya kepada Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO). Atas iming-iming tersebut saksi SARTINAH menjadi tertarik dan kemudian pada tanggal 14 Februari 2021, saksi SARTINAH mendaftarkan diri sebagai member PT DCP dengan membayarkan uang pendaftaran dan pembelian pin kurang lebih Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan pada tanggal 16 Februari 2021 saksi SARTINAH menginvestasikan uangnya dalam program mining PT DCP sebesar Rp. 10.000.000,- dengan mendapatkan Doge koin sebesar 10.000;

Bahwa **pada kejadian kedua** tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 16.00 WIB di bertemapt RM. Sambel Josh Purwokerto Banyumas Jl. Gerilya, Windusara, Karangglesem, Kec. Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas,

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) kembali mengadakan pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint. Dalam pertemuan tersebut hadir banyak member dan calon member diantaranya saksi SARTINAH, juga calon member saksi FITRI NUR SABILA dan saksi RURI MAGAYANTI. Dalam presentasi Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) dengan bujuk rayu memberikan janji kepada calon member jika menginvestasikan uang mereka pada bisnis doge coint tersebut akan mendapatkan keuntungan 1% dari uang yang telah diinvestasikan selama 300 hari dan setiap 10 hari dapat dilakukan withdraw (penarikan). Keuntungan lainnya jika setiap member mendapatkan member baru akan mendapatkan tambahan bonus 5% dari doge coint yang diinvestasikan member baru tersebut. Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) menjelaskan bahwa bisnis investasi doge coint ini adalah bisnis yang tepat di masa pandemik sebab menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat, PT DCP adalah perusahaan yang amanah dalam menjalankan usahanya, memiliki visi misi mensejahterakan masyarakat kecil serta telah memiliki banyak member yang salah satunya adalah SANDIAGA SALAHUDIN UNO. Dengan iming-iming dan bujuk rayu tersebut akhirnya saksi FITRI NUR SABILA dan saksi RURI MAGAYANTI mendaftarkan sebagai member DCP dengan membayarkan uang pendaftaran dan pembelian pin kurang lebih Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Dan saksi RURI MAGAYANTI melakukan investasi mining doge coint dengan cara transfer ke rekening bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO sebesar 25.000 DOGE senilai Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa pada kejadian ketiga tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Hotel Dafam Cilacap, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) mengadakan kembali pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint. Dalam pertemuan tersebut hadir banyak member dan calon member diantaranya saksi SARTINAH, saksi FITRI NUR SABILA dan saksi RURI MAGAYANTI. Dalam presentasi Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) melakukan bujuk rayu memberikan janji kepada member dan calon member yang sama seperti pertemuan lalu-lalu. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ACHMAD WARDIYONO mengajak saksi AMRULLAH NOOR RAHIEM untuk membantunya mengubah nilai mata uang doge coint pada website PT DCP yang sebelumnya Rp.40,- (Empat Puluh Rupiah) menjadi Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan alasan mengikuti

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan harga mata uang saat itu. Selain itu banyak member yang sudah mendapatkan bonus berupa doge coint tampil dalam presentasi memberikan testimony (kesaksian) antara lain saksi MIA ANDINI. Oleh karena keuntungan yang didapat dalam waktu singkat dan kenaikan harga mata uang doge coint tersebut kemudian saksi RURI MAGAYANTI tergerak untuk kembali menambahkan investasi doge coint dengan cara transfer ke rekening bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO sebesar 50.000 DOGE yaitu senilai Rp. 44.800.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa **kejadian keempat** tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Hotel Grand Saraswati Jl. Singosari No. 81 A Kota Semarang, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) mengadakan kembali pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint. Dalam pertemuan tersebut hadir banyak member dan calon member diantaranya saksi SARTINAH, saksi FITRI NUR SABILA dan saksi RURI MAGAYANTI serta hadir pula calon member saksi FOOK GIEM SAN alias YOHANES, saksi NOVIA SUPRATIWI, dan saksi JUMARI ABDULLAH. Seperti pada pertemuan presentasi sebelumnya Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) melakukan bujuk rayu memberikan janji-janji yang sama. Selanjutnya pada pertemuan tersebut member-member yang telah mendapatkan keuntungan berupa doge coint tampil memberikan kesaksian/testimony antara lain saksi MIA ANDINI. Dengan penjelasan dan iming-iming tersebut, bahkan perubahan harga mata uang doge coint yang meningkat secara signifikan dalam jangka waktu yang singkat sehingga pada saat itu juga banyak calon member yang mendaftarkan diri. Maka selanjutnya saksi FOOK GIEM SAN alias YOHANES, saksi NOVIA SUPRATIWI, dan saksi JUMARI ABDULLAH langsung mendaftar sebagai member PT DCP, bahkan saksi NOVIA SUPRATIWI juga mendaftarkan suaminya yaitu saksi ADI SURYA dengan cara membayar uang pendaftaran member dan pin sebesar kurang lebih Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Dan selanjutnya ketiga member tersebut menginvestasikan dan juga menambah investasi doge coint dengan menyerahkan uang baik secara transfer ke rekening upline dan selanjutnya upline meneruskan seluruhnya kepada terdakwa ACHMAD WARDIYONO ataupun langsung transfer ke rekening AHMAD WARDIYONO, yaitu masing-masing:

1. Saksi SARTINAH pada tanggal 15 Maret 2021 mentransfer ke rekening BCA nomor 2411152644 an. terdakwa ACHMAD WARDIYONO sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian doge coint;

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi FOOK GIEM SAN alias YOHANES pada tanggal 21 April 2021 menambang/menambah modal doge coint senilai Rp. 85.100.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
3. saksi ADI SURYA pada 18 Maret 2021 menambang/menambah modal doge coint senilai Rp. 85.100.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) dan senilai Rp. 8.510.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan cara transfer ke rekening bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO;
4. saksi JUMARI ABDULLAH pada tanggal 15 Maret 2021 menambang/menambah modal doge coint senilai Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa **kejadian kelima** tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Hotel Grand Saraswati Jl. Singosari No. 81 A Kota Semarang, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) mengadakan kembali pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint. Dalam pertemuan tersebut hadir banyak member dan calon member diantaranya saksi SARTINAH, saksi FITRI NUR SABILA, saksi RURI MAGAYANTI, saksi FOOK GIEM SAN alias YOHANES, saksi ADI SURYA, saksi NOVIA SUPRATIWI, dan saksi JUMARI ABDULLAH serta calon member saksi SADILAH dan saksi ABY MAULANA. Seperti pada pertemuan presentasi sebelumnya Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) melakukan bujuk rayu memberikan janji-janji yang sama. Selanjutnya pada pertemuan tersebut member-member yang telah mendapatkan keuntungan berupa doge coint tampil memberikan kesaksian/testimony antara lain saksi MIA ANDINI. Dengan penjelasan dan iming-iming tersebut, bahkan perubahan harga mata uang doge coint yang meningkat secara signifikan dalam jangka waktu yang singkat sehingga pada saat itu juga banyak calon member yang mendaftarkan diri. Maka selanjutnya saksi SADILAH dan saksi ABY MAULANA SUDIBYO langsung mendaftar sebagai member PT DCP dengan cara membayar uang pendaftaran member dan pin sebesar kurang lebih Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Dan selanjutnya member-member tersebut menginvestasikan dan juga menambah investasi doge coint dengan menyerahkan uang baik secara transfer ke rekening upline dan selanjutnya upline meneruskan seluruhnya kepada terdakwa ACHMAD WARDIYONO ataupun langsung transfer ke rekening AHMAD WARDIYONO, yaitu masing-masing:

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi SADILAH tanggal yang sudah saksi lupa yaitu bulan April 2021 menambang/menambah modal doge coint senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah);
2. saksi ABY MAULANA SUDIBYO menambang/menambah modal doge coint pada tanggal 20 Maret 2021 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal senilai Rp.8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. saksi ADI SURYA menambang/menambah modal doge coint pada tanggal 26 Maret 2021 senilai Rp. 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan senilai Rp. 8.510.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi ADI SURYA kembali menambang/menambah modal doge coint pada tanggal 31 Maret 2021 senilai Rp. 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta tanggal 5 April 2021 senilai Rp. 8.510.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa **pada kejadian kelima** tanggal 17 April 2021 sekitar jam 17.00 Wib di Hotel POP Jl. Simpang No.9, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) mengadakan kembali pertemuan presentasi bisnis investasi doge coint. Dalam pertemuan tersebut hadir banyak member dan calon member diantaranya saksi ADI SURYA. Seperti pada pertemuan presentasi sebelumnya Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) melakukan bujuk rayu memberikan janji-janji yang sama juga meyakinkan member dengan menampilkan testimoni member-member yang telah mendapatkan keuntungan. Dan setelah presentasi tersebut Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) menemui saksi ADI SURYA dan mengatakan bahwa PT DCP tidak bisa membayarkan bonus dan penarikan uang mining pada saat-saat ini dan berjanji akan membayar maksimal menjelang Idul Fitri tahun 2021. Dan selanjutnya Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI (DPO) menawarkan kepada saksi ADI SURYA untuk menginvestasikan sebagai penambahan modal mining sebesar Rp. 1 Milyar dengan konsep perjanjian dan akan diberikan jaminan sertifikat rumah saksi MIA ANDINI yang di Brebes senilai Rp. 3.5 Milyar namun saksi ADI SURYA menolaknya;

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2021 ARIEF SURYADI (DPO) mengirimkan surat atas nama PT DCP dalam grup WA yang berisikan member dan calon member yang isinya memberitahukan untuk transaksi Withdraw (penarikan)

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan efektif sebelum Hari raya Idul fitri atau minimal tanggal 11 Mei 2021 sesuai dengan kebijakan PT Digital Community Program yaitu para member akan dibayarkan keuntungannya yaitu 1% perhari. Namun pada tanggal 11 Mei 2021 ARIEF SURYADI (DPO) mengirimkan surat atas nama PT DCP dalam grup WA yang berisikan bahwa pencairan atau withdraw akan dilakukan secara bertahap diawali dengan member atau mitra DCP yang belum pernah Withdraw dan hal tersebut hanya dipergunakan untuk mengulur-ngulur waktu withdraw dan tidak pernah terbayarkan uang withdraw para member mining PT DCP tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2021, dikarenakan merasa adanya kejanggalaan yaitu para member yang melakukan penagihan-penagihan withdraw, jatuh tempo pembayaran website dan menghilangnya terdakwa ACHMAD WARDIYONO selanjutnya saksi AMRULLAH NOOR RAHIEM menutup akses/menonaktifkan website PT DCP yaitu www.digitalcommunityprogram.com sehingga website tersebut tidak dapat dibuka kembali atau tidak bisa diakses Kembali;

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2021 jam 19 00 Wib bertempat di Rumah Makan Cobra daerah Yogyakarta dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.19, Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa saksi ADI SURYA, saksi NOVIA SUPRATIWI, saksi FOOK GIEM SAN als Yohanes dan perwakilan member PT DCP lainnya menemui ARIF SURYADI (DPO) dan hasilnya ARIEF SURYADI mengulur-ulur waktu dan tidak ada kepastian kapan akan dibayar;

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 jam 17.00 WIB bertempat di Rumah Makan Cobra daerah Yogyakarta dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.19, Tegal Panggung, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta saksi FOOK GIEM SAN dan member PT DCP lainnya mengundang ARIF SURYADI dan terdakwa ACHMAD WARDIYONO namun tidak ada satupun yang datang. Dan sejak saat itu ARIF SURYADI dan terdakwa ACHMAD WARDIYONO tidak dapat dihubungi;

Menurut Ahli Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dari (BAPPEBTI) yaitu ahli YOVIAN ANDRI PRIHANDONO bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Digital Community Program tidak terdaftar dalam BAPPEBTI dan tidak sesuai Peraturan Bappebti mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto. Kegiatan yang dilakukan PT Digital Community Program adalah murni menggunakan Skema Piramida dan Skema

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponzi yang dikenal dengan istilah *money game* dan hal tersebut dilarang di Indonesia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACHMAD WARDIYONO Als AW Bin NURJAENI bersama ARIEF SURYADI (DPO) tersebut mengakibatkan kerugian materiil:

- 1) saksi ADI SURYA kurang lebih sejumlah Rp.153.530.000,-
- 2) saksi NOVIA SUPRATIWI kurang lebih sejumlah Rp.950.000,-
- 3) saksi RURI MAGAYANTI kurang lebih sejumlah Rp.63.300.000,-
- 4) saksi SARTINAH kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,-
- 5) saksi FOOK GIEM SAN alias YOHANES kurang lebih sejumlah Rp.64.000.000,-
- 6) saksi SADILAH kurang lebih sejumlah Rp.12.100.000,-
- 7) saksi ABY MAULANA kurang lebih sejumlah Rp.13.100.000,-
- 8) dan saksi JUMARI ABDULLAH kurang lebih sejumlah Rp.5.000.000,-

dengan total kerugian yaitu kurang lebih sejumlah Rp.331.980.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI SURYA Bin MUHAMMAD ALI BASYAH DAUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan PT Digital Community Program sejak tahun 14 Maret 2021 yang dikenalkan teman saksi yang bernama Fook Giem San als Yohanes yang sebelumnya memang sudah ikut bergabung menjadi member PT Digital Community Program dan ikut pada pertemuan di beberapa tempat antara lain di Banyumas dan Cilacap.;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ACHMAD WARDINO yang merupakan salah satu Direktur dari PT Digital Community Program yang menjalankan bisnis investasi Doge Coin;
 - Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021, Fook Giem San menyampaikan kepada saksi tentang investasi DOGE COIN yaitu bisnis tersebut

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan karena dengan memberi iming-iming keuntungan 1% perhari selama 300 hari dan setiap 10 hari bisa di withdraw (ditarik) dan menjadi bisnis yang tepat menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat serta cepat dimasa Pandemi Covid 19 saat itu sehingga saksi tergerak dan tertarik;

- Bahwa pada tanggal 15 maret 2021 di Hotel Grand Saraswati Jl. Singosari nomor 81 A Semarang sekira jam 16.00 Wib diadakan pertemuan yang di selenggarakan oleh PT Digital Community Program di Semarang pada, saat itu Sdr. Fook Giem San beserta Istrinya mengajak Istri saksi yaitu Sdri Novia Supraptiwi, Terdakwa ACHMAD WARDINO pada pertemuan tersebut melakukan presentasi program PT Digital Community Program dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu bisnis investasi DOGE COINT;

- Bahwa pertemuan tersebut Terdakwa ACHMAD WARDIYONO sebagai pemapar memperkenalkan diri sebagai selaku Direktur marketing PT Digital Community Program yang bergerak dalam bisnis investasi DOGE COIN sejak kapan tidak dijelaskan namun dari pengakuan ACHMAD WARDIYONO sudah sejak lama, berkantor di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO juga memperkenalkan pihak PT yang hadir yaitu ARIF SURYADI selaku Direktur Utama PT Digital Community Program;

- Bahwa Terdakwa Acmad Wardiyono kemudian menjelaskan seperti apa bisnis investasi DOGE COIN tersebut, yaitu dengan bergabung menjadi member akan mendapatkan keuntungan 1% perhari selama 300 hari dan setiap 10 hari bisa di withdraw/ditarik (diambil) dengan system kerja bila dapat merekrut member baru akan mendapatkan 30% dari uang registrasi member baru seperti sistem MLM (multi level marketing), berapa jumlahnya dan banyak orang-orang kaya Indonesia yang bergabung sebagai mitra salah satunya SANDIAGA SALAHUDIN UNO, selesai acara banyak mitra yang selanjutnya melakukan pendaftaran termasuk istri saksi yakin untuk bergabung dengan bisnis investasi doge coint yang dijalankan PT Digital Community Program;

- Bahwa selanjutnya setelah acara pertemuan selesai yaitu pada hari yang sama sekitar jam 13.00 Wib di rumah saksi yaitu di alamat Perum Mega Bukit Mas Blok D No. 4 Rt. 11 Rw. 06 Kel. Pudak Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang, datang sdr. Fook Giem San untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bisnis investasi Doge Coin dan pada saat itu Terdakwa ACHMAD WARDIYONO berbicara melalui saluran telfon yang pada saat itu saksi

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan nomer Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan saksi diyakinkan juga melalui percakapan telfon tersebut tentang bagaimana bisnis investasi DOGE Coin;

- Bahwa dalam percakapan telfon tersebut saksi diyakinkan dengan kata-kata Terdakwa yaitu perusahaan PT Digital Community Program adalah perusahaan yang amanah dan legal izinya serta pada saat pandemi seperti ini cocok loh pak, sekarang jaman digitalisasi dan bisnis pemasaran global maka ini cocok sekali mendapatkan uang dan keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat;
- Bahwa saksi menjadi tertarik dan akan bergabung sebagai mitra beberapa hari ke depan, kemudian Terdakwa Achmad Wardiyono pada saat itu juga memasukkan saksi ke dalam grup WA MEMBER DCP yang member grupnya para Mitra/Member ada juga Fook Giem San alias Yohanes dan para pihak management PT Digital Community Program yaitu Terdakwa ACHMAD WARDIYONO, ARIEF SURYADI dan MIA ANDINI;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 saksi mendaftar sebagai mitra dengan cara transfer kepada Terdakwa ACHMAD WARDIYONO untuk Mining (menambang Doge Coin) membeli 100.000 DOGE senilai Rp85.100.000,00 (delapan puluh lima) juta di transfer ke rekening bank BCA atas nama ACHMAD WARDIYONO untuk penambahan modal dengan akun saksi;
- Bahwa pada 18 Maret 2021, Saksi membeli 10.000 DOGE senilai Rp 8.510.000,00 (delapan juta limaratus sepuluh ribu rupiah) di transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa ACHMAD WARDIYONO untuk penambahan modal dengan akun saksi;
- Bahwa setelah melakukan setoran tersebut saksi konfirmasi via WA kepada Terdakwa ACHMAD WARDIYONO, lalu saksi memberikan data berupa email saksi, nomer telfon. Nomer KTP dan nomer rekening saksi lalu dibuatkan akun istri noviasupratiwi@gmail.com dan akun saksi As_trieng@yahoo.co.id lalu email saksi dan istri saksi ada pesan masuk isinya berupa Password untuk melakukan aktifasi di web;
- Bahwa kemudian saksi dimasukan ke grup WA oleh Terdakwa ACHMAD WARDIYONO bahwa karena ada aktifitas komunikasi dan pemberitahuan-pemberitahuan di grup WA tersebut saksi yakin dan menambahkan modal investasi Doge Coint PT Digital Community Program;
- Bahwa pada 19 Maret 2021 saksi kembali melakukan transfer ke rekening bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO sebesar 40.000 DOGE

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp33.450.000,00 untuk menambang a.n. Akun saksi setelah itu konfirmasi kepada Terdakwa ACHMAD WARDIYONO kemudian dilakukan pengubahan jumlah Doge pada Dasbord tampilan web yang dengan jumlah doge yang saksi beli tersebut;

- Bahwa tanggal 26 Maret 2021, Saksi beli dari PT Indodax sebesar 5.000 DOGE senilai Rp4.250.000,00 dengan akun saksi di alamat PT Digital Community Program namun harus mengabari Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dahulu baru dalam tampilan akun saksi berubah sesuai susai DOGE yang saksi beli dari PT INDODAX;

- Bahwa tanggal 26 Maret 2021 Beli dari PT Indodax sebesar 10.000 DOGE senilai Rp8.510.000,00 dengan akun saksi di alamat PT Digital Community Program namun harus mengabari ACHMAD WARDIYONO dahulu baru dalam tampilan akun saksi berubah sesuai susuai DOGE yang saksi beli dari PT INDODAX;

- Bahwa tanggal 31 Maret 2021 Beli dari PT Indodax sebesar 5.000 DOGE senilai Rp4.250.000,00 dengan akun saksi di alamat PT Digital Community Program namun harus mengabari ACHMAD WARDIYONO dahulu baru dalam tampilan akun saksi berubah sesuai susuai DOGE yang saksi beli dari PT INDODAX;

- Bahwa tanggal 5 April 2021 Beli dari PT Indodax sebesar 10.000 DOGE senilai Rp 8.510.000,- dengan akun saksi di alamat PT Digital Community Program namun harus mengabari ACHMAD WARDIYONO dahulu baru dalam tampilan akun saksi berubah sesuai susuai DOGE yang saksi beli dari PT INDODAX;

- Bahwa total aset digital DOGE Coint Akun saksi 180.000 Doge senilai Rp. 153.000.000;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Team Management PT Digital Community Program kembali mengadakan pertemuan presentasi akbar di Hotel Grand Saraswati Semarang Jl. Sriwijaya depan Wonderia Kota Semarang, pertemuan tersebut dihadiri saksi dan istri, sdr. Fook Giem San alias Yohanes sebagai Leader 001 Semarang, para undangan dan yang memberikan testimoni antara lain DATIK sebagai pembawa acara serta testimoni, ARIF SURYADI menyatakan Sebagai Direktur Utama yang mengatakan Izin-izinya legal dari PT DCP, ACHMAD WARDIYONO selaku Direktur marketing yang menjelaskan sekema ikut kedalam bisnis investasi Doge Coint, MIAANDINI sebagai testrimoni yang sukses;

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Maret 2021 PT Digital Community Program sudah tidak bisa membayarkan bonus menambang dan uang-uang mining member dikarenakan uangnya dibawa lari oleh management namun tidak menyebutkan namanya sehingga para member tidak dapat melakukan penarikan uang yang telah masuk ke dalam PT Digital Community Program;
- Bahwa pihak management PT Digital Community Program yaitu Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI justru meminta kepada saksi untuk melakukan penambahan modal mining lagi untuk sebagai modal dan akan dijanjikan di berikan sertifikat MIA ANDINI;
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu tanggal 19 April 2021 sekira jam 16.00 Wib saksi menelfon saksi MIA ANDINI menanyakan mengenai penambahan modal yang dijelaskan oleh ACHMAD WARDIYONO dan saksi MIA ANDINI mengatakan bahwa ia tidak pernah menjaminkan rumahnya untuk penambahan modal tersebut karena tidak diperbolehkan oleh suaminya bahwa karena MIA ANDINI mengaku bukan pihak management PT Digital Community Program;
- Bahwa 04 Mei 2021 pihak management PT Digital Community Program mengeluarkan surat yang dikirim oleh ARIEF SURYADI jam saksi lupa melalui pesan WA grup untuk semua member yang isinya untuk transaksi Withdrawal/penarikan akan efektif sebelum Hari raya Idul fitri atau minimal tanggal 11 Mei 2021 sesuai dengan kebijakan PT Digital Community Program;
- Bahwa pada 11 Mei 2021 pihak management PT Digital Community Program mengeluarkan surat lagi yang dikirim oleh ARIEF SURYADI jam saksi lupa melalui pesan WA grup untuk semua member yang isinya menjelaskan bahwa pencairan atau withdrawl akan dilakukan secara bertahap diawali dengan member atau mitra DCP yang belum pernah Withdrawl yang sebelumnya pada surat tanggal 04 Mei, 1% sebesar 27.000 Doge senilai Rp. 22.950.000 dalam surat tersebut berubah ternyata hanya dibayarkan sebesar 1% yaitu sebesar 1.800 DOGE senilai Rp. 1.530.000 yang seharusnya dan ternyata juga tidak ada relisasinya sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Website www.digitalcommunityprogram.com perusahaan PT Digital Community Program tidak dapat dibuka kembali serta tampilan dari web tersebut tidak keluar/hilang, sehingga member tidak bisa menambahkan modal ataupun mengecek uang Doge miliknya di web tersebut dan menurut ARIEF SURYADI masih dalam proses maintenance/perbaikan;

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali dilakukan pertemuan antara para member dengan pihak dari management PT Digital Community Program tetapi tidak ditemui kejelasan mengenai uang yang telah para member investasikan, sampai akhirnya nomer telephone Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Arif Suryadi sudah tidak aktif lagi dan tidak diketahui keberadaannya lalu, Saksi bersama para member lainnya melaporkan perkara ini ke kepolisian;
- Bahwa Fook Giem San alias Yohanes sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan ijin-ijin usaha dari PT Digital Community Program dan setiap kali saksi tanya selalu dijawab sedang diurus oleh management hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa ACHMAD WARDINO selaku marketing PT Digital Community Program setiap kali melakukan presentasi;
- Bahwa bukti saksi tergabung dalam member Mining PT Digital Community Program adalah berupa Screen Shoot www.digitalcommunityprogram.com berupa akun DCP, user name dan Password untuk masuk kedalam dasbord web serta bukti transfer uang ke ACHMAD WARDIYONO;
- Bahwa PT Digital Community Program mulai tidak memberikan keuntungan dari hasil investasi DOGE Coin sejak 11 Mei 2021 sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerima secara nyata uang atau hasil keuntungan dari bisnis investasi DOGE Coin yang dijalankan oleh PT Digital Community Program;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

2. NOVIA SUPRATIWI Binti PRANOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Achmad WARDIYONO sejak tanggal 15 Maret 2021 di Hotel Grand Saraswati Jl. Singisari No. 81 A Semarang, saat itu saksi mengikuti suatu acara dari PT Digital Community Program yang menjalankan bisnis investasi Doge Coin;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Maret 2021 Saksi diperkenalkan bisnis yang dijalankan oleh PT Digital Community Program berupa investasi Doge Coin oleh sdr. Fook Giem San als YOHANES karena sebelumnya sdr. Fook Giem San Als YOHANES diundang oleh sdri. Fitri Nur Sabila (anak dari . Fook Giem San Als YOHANES) yang bertempat tinggal di Purwokerto Kabupaten Banyumas dalam acara petemuan PT Digital Community Program yang diselenggarakan oleh terdakwa ACHMAD WARDIYONO

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Direktur marketing PT Digital Community Program) dalam acara tersebut diadakan di rumah sd. Rulan Ari Sugani, di daerah Srandil Kec. Adipala Kab. Cilacap yang dihadiri oleh banyak mitra, diantaranya sdr. Fook Giem San beserta Istri (sdri. Natalie);

- Bahwa tanggal 15 Maret 2021 Sdr. Fook Giem San Als. YOHANES beserta Istrinya mengajak saksi untuk bertemu dengan ACHMAD WARDIYONO di Hotel Grand Saraswati Jl. Singosari No 81 A Semarang yang dihadiri oleh Fook Giem San als YOHANES beserta istrinya (Sdri. Natali), Pak FILIPUS BUDI, Bu TRI JANU ISWANTI, Bapak Pendeta RIAN, Pak ACHMAD WARDIYONO beserta istrinya, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO saat itu menjelaskan bahwa ada bisnis bagus kita bisa mining/nambang dengan syarat membayar 1000 dogei dengan harga Rp 850.000,00, ditambah pin Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kita mendapatkan sehari 1% selama 300 hari., seandainya saksi bisa mengajak orang saksi dapat 30% (dari pembayaran orang masuk) dari orang yang masuk, dan jika orang yang saksi ajak mengajak orang lagi maka saksi akan mendapat 10 % (dari pembayaran orang masuk) sampai ke level 7;
- Bahwa syarat dan cara bergabung yaitu syaratnya saksi menjadi member adalah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 melalui transfer ke rekening atas nama Fook Giem San als YOHANES kemudian uang akan di transfer ke rekening atas nama ACHMAD WARDIYONO dengan rincian sebagai berikut uang sebesar Rp. 850.000 untuk membeli mata uang Doge setara 1000 Doge, uang senilai Rp. 100.000 setara dengan 1 pin dan uang Rp. 50.000,00 untuk administrasi, serta menyerahkan identitas berupa KTP, email, No rek BCA 8030164793 atas nama NOVIA SUPRATIWI;
- Bahwa setelah itu untuk membeli Doge saksi mentransfer uang kepada Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan menyampaikan uang tersebut untuk pembelian doge sejumlah yang saksi inginkan setelah itu ACHMAD WARDIYONO setelah itu saksi membuka Web www.digitalcommunityprogram.com dengan memasukan user name dan pin/ Password dan dalam tampilan web tersebut akan terlihat jumlah Doge yang saksi beli;
- Bahwa apabila akan melakukan Withdrawl atau penarikan, Saksi memberitahu dahulu ke Terdakwa ACHMAD WARDIYONO yang kemudian uangnya ditransfer melalui rekening ACHMAD WARDIYONO bukan secara

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis dari sistem. Hal tersebut dilakukan secara manual sendiri oleh pihak PT DCP bukan secara otomatis dari system;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Team Managemen Digital Comunity Program mengajak Saksi Fook Giem San Als YOHANES sebagai leader 001 Jateng membuat acara presentasi akbar di Hotel Grand Saraswati yang dihadiri oleh para undangan sebanyak lebih kurang 90 orang dan dari hasil acara tersebut akhirnya banyak yang bergabung untuk ikut sebagai anggota dan sebagian mengikuti program mining karena PT DCP memberikan iming-iming 1% perhari selama 300 hari dan setiap 10 hari bisa di withdraw, karena kita setornya bukan rupiah tetapi doge dan hasil yang kita dapat juga doge;
- Bahwa dalam setiap pertemuan pertemuan tersebut yaitu Terdakwa ACHMAD WARDIYONO sebagai direktur meyakinkan ke para member bahwa perusahaan DCP legal dan amanah, uang milik SANDIAGA UNO saja di buat mining, bahwa akan mendapatkan keuntungan 1% setiap sepuluh hari selama 300 hari, ARIEF SURYADI yaitu sebagai dirtektur utama menjelaskan legalitas perusahaan PT Digital Community Program, meyakinkan para member dan calon member bahwa perusahaan PT Digital Community Program legal dan amanah, MIA ANDINI yaitu selaku komisaris menjelaskan bahwa pengalamannya dari member menjadi komisaris di PT Digital Community Program, AMRULLOH yaitu selaku operator IT;
- Bahwa Janji-janji dari pihak PT Digital Community Program adalah bohong belaka dan tidak nyata.sehingga uang saksi baik uang modal/pokok beserta bunga sesuai yang dijanjikan tidak bisa ditarik/diambil;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada MIA ANDINI melalui telfon dan dijawab jawabannya tidak mau memberikan jaminan rumah dan menerangkan bukan bagian dari management PT Digital Community Program;
- Bahwa uang modal yang sudah diserahkan dan bonus yang dijanjikan tidak dapat diambil Kembali;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi telah menyerahkan uang untuk mengikuti program di PT Digital Community Program kurang lebih sekitar Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021 pihak Managemen PT DCP mengeluarkan surat yang isinya termasuk poin 4 transaksi Withdraw (WD) akan efektif sebelum hari raya Idul Fitri atau minimal tanggal 11 Mei 2021, tetapi hanya janji yang seharusnya suami saksi dibayarkan setiap 10 hari

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 27.000 Doge, tetapi hanya 1.800 Doge, pembayarannya seperti main-main dan semua anggota marah besar tetapi mereka masih bersabar.

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 website PT Digital Community Program sudah tidak bisa dibuka dan para member sudah tidak bisa melihat perkembangan investasi mereka;
- Bahwa beberapa kali telah dilakukan pertemuan antara para member dengan Terdakwa ataupun Arif Suryadi dari PT Digital Community Program, dipertanyakan mengenai pengembalian Doge member mining ternyata jawabannya berbelit-belit, dan mengarahkan kita ke DCC robot. Saksi tidak mau ke sistem DCC Robot, saksi mau minta kembali doge.
- Bahwa tanggal 10 Juni 2021 Saksi Fook Giem San Als YOHANES dan member mining mengundang Arief Suryadi (DPO) dan Manajemen PT Digital Community Program yang sudah janji pukul 17:00 WIB ternyata tidak datang sehingga saksi sepakat untuk melaporkan kasus ini ke Kantor Polda Jateng
- Bahwa yang bisa mengambil doge yang ada di akun saksi yaitu saksi sendiri dan team IT dari PT Digital Community Program (DCP). Namun saat Saksi mengecek pada tanggal 22 Mei 2021 (sebelum lebaran Idul Fitri 2021) saksi akan mengecek namun tidak bisa karena sudah tidak aktif lagi alamat wub PT Digital Community Program;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan ARIF SURYADI (DPO);
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

3. FITRI NUR SABILA binti YOHANES, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama pak AW (Achmad WARDIYONO) sejak sekira bulan Maret 2021 saat acara di hotel Saraswati yang diadakan oleh PT Digital Community Program, saat itu Terdakwa yang presentasi langsung, Terdakwa menjelaskan program bitcoin dari PT Digital Community Program yang dapat menghasilkan keuntungan, karena orang kaya seperti San Diaga Uno juga ikut program bitcoin ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana kantor PT Digital Community Program, Saksi tertarik karena keuntungan dan bisa kaya seperti Saniaga Uno;
- Bahwa program yang ditawarkan Terdakwa yaitu awalnya Saksi diwajibkan untuk buka akun 1.000 Doge dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk PIN, lalu

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi uang tunai sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdri. DATIK selaku member 001 Cilacap. Kemudian saksi mendapat akun fitrinur05dcp@gmail.com;

- Bahwa Saksi ikut program cloudmining per harinya mendapat 1% per hari dan program networking (mengajak orang) saksi mendapat 0,5% per harinya, dan saksi sudah mendapat 4 orang (Bu Ruri, Yohanes yang adalah orang tua Saksi, Pak Edwin, Sdr. Deni orang Bandung, dan Arsan orang karawang);

- Bahwa Saksi sudah menerima uang dari PT Digital Community Program total sekira sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) selama 3 bulan masuk ke dashboard dan saksi jual ke indodax, kemudian uang masuk ke rekening saksi Bank BCA;

- Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2021 sudah tidak bisa dibuka lagi saksi di Website PT Digital Community Program, Saksi menanyakan ke group WA (DCP Merdeka) (86 orang), dan semua ternyata sama sudah tidak bisa mengakses website lagi;

- Bahwa orang-orang yang saksi ajak komplain ke saksi, dan saksi mengatakan kepada mereka saksi akan bertanggungjawab untuk mengejar Pak AW, Pak ARBEN, Bu MIA, dan Bu DAVID, sedang di atas saksi yaitu Bu Sartinah sempat menolong Pak AW dan istrinya menanyakan bagaimana kok akun mati, saksi minta uang dikembalikan saja, kemudian dijawab oleh Pak AW dan istrinya hanya janji-janji saja tidak direalisasi bahkan nomornya pak AW tidak aktif;

- Bahwa Saksi tahu pada saat acara seminar di Hotel Saraswati Semarang dihadiri oleh Terdakwa/Pak Achmad WARDIYONO (Direktur marketing), Pak ABEN (Direktur Utama), MIA ANDINI (Komisaris Utama), Sdri. DATIK (001 Cilacap), Sdr. Ari (Direktur Operasional);

- Bahwa Saksi Adi Surya diajak oleh orangtua saksi yaitu Bapak Yohanes untuk ikut program Doge Coin, kemudian Saksi Adi Surya ikut tertarik dan gabung, untuk berapa yang sudah Pak Adi bayar saksi tidak tahu. dan pak Adi tahu saksi anaknya Pak Yohanes.

- Bahwa orang tua Saksi yaitu Fook Giem San Als YOHANES sudah meninggal dunia;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SADILAH, S.Pd., M.M. Binti (Alm) MENTODIKROMO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Adi Surya sekira bulan Maret tahun 2021. saksi dikenalkan oleh Mbak HARTATI, kami bertemu dengan pak ADI di Hotel Saraswati Semarang, di Hotel Saraswati sudah ada Pak Yohanes, Bu NOVI, Pak ADI, Bu HARTATI, dan anak menantu saksi Sdri. LIDIA DEWI DAMAYANTI (istri Sdr. KURNIA ADHITYA WIGUNA);
- Bahwa di ruang lobby Hotel Saraswati, saat itu Pak ADI SURYA yang menjelaskan tentang investasi doge coin, untuk pembelian melalui akun Bu NOVI (istri Pak ADI SURYA). Pak ADI SURYA menunjukkan video yang kami lihat bersama tentang bisnis doge coin tersebut dalam bentuk power point, terlihat juga orang-orang yang sudah sukses karena ikut bisnis doge coin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ACHMAD WARDIYONO, namun saksi sudah pernah mendengar nama ACHMAD WARDIYONO dari Pak ADI SURYA, Bu NOVI, Pak YOHANES dan istri Pak YOHANES Bu NATALIA. Saksi mengetahui adanya PT Digital Community Program setelah dijelaskan oleh Pak ADI SURYA dan Bu NOVI (istri Pak ADI SURYA) yang mana menjalankan bisnis investasi Doge Coin, sebagai member baru diwajibkan untuk daftar id member dengan biaya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) saksi transfer melalui Bank BCA Rek milik anak menantu saksi Sdr. LIDIA DEWI DAMAYANTI ke rek milik Bu NOVI (istri Pak ADI SURYA). Agar mendapat keuntungan 100 doge setiap harinya berapapun miningnya, sehingga saksi ikut mining sebesar 10.000 doge coin senilai Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), saksi transfer melalui Bank BCA milik anak menantu saksi Sdri. LIDIA DEWI DAMAYANTI ke rekening milik Bu NOVI (istri Pak ADI SURYA), namun sebulan kemudian (hari ke-32) aplikasi tidak bisa dibuka;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 saksi mendapat undangan melalui WhatsApp dari Bu NOVI (istri Pak ADI) untuk menghadiri acara presentasi doge coin di Hotel POP depan DP Mall Semarang. Saksi datang dengan anak mantu saksi Sdri. LIDIA DEWI DAMAYANTI, yang menjadi moderator yaitu Pak ADI SURYA, dan yang presentasikan yaitu Pak YOHANES, setahu saksi saat itu yang hadir keseluruhan sekira 25 (dua puluh lima) orang termasuk saksi. Saksi sempat ditunjuk sebagai testimoni yang sudah ikut mining doge coin oleh Pak ADI SURYA dan Pak YOHANES. Pak ADI SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "INI LHO BU SADILAH DAN MBAK DEWI (anak menantu saksi) YANG SUDAH IKUT MINING SEBESAR 10.000 DOGE"

- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan hasil dari mining saksi. Pada saat saksi akan melakukan withdrawl /penarikan tidak bisa dan harus menunggu dari pihak manajemen PT DCP, saksi hanya boleh withdrawl sebanyak 100 doge, kemudian saksi withdrawl/penarikan 100 doge coin senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sengaja saksi biarkan uang tersebut di akun milik saksi di PT Digital Community Program, namun pada bulan Mei aplikasi sudah tidak bisa dibuka, sehingga saksi belum pernah menikmati hasil dari program doge coin tersebut;
- Bahwa yang bisa mengambil doge yang ada di akun kami yaitu saksi sendiri dan team IT dari PT Digital Comunity Program (DCP), namun saat saksi ngecek sekira bulan Mei 2021 tidak bisa karena sudah scam/tidak bisa dibuka. Kerugian yang saksi alami sebanyak 10.000 doge coin senilai Rp 12.100.000,00 (dua belas juta rupiah seratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

5. ABY MAULANA SUDIBYO bin (alm) KASBANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan PT Digital Community Program sekira Maret 2021 yang dikenalkan teman saksi yang bernama sdri ISTI BAROROH saat PT DIGITAL COMMUNITY melakukan seminar di Hotel Saraswati Semarang;
- Bahwa PT Digital Community Program saksi tidak tahu beralamatkan dimana, bahwa PT Digital Community Program bergerak dalam bidang investasi aset Digital berupa Doge Coin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ACHMAD WARDINO yang merupakan salah satu Direktur dari PT Digital Community Program yang menjalankan bisnis investasi Doge Coin yang pertama kali saksi kenal pada saat presentasi di hotel Saraswati Semarang;
- Bahwa awal mula saksi ikut kedalam investasi Doge Coint, sekira bulan Maret 2021 saksi di ajak oleh Sdr. Isti Baroroh untuk mengikuti seminar di Hotel Saraswati Semarang. Saksi diperkenalkan bisnis yang dijalankan oleh PT Digital Community Program berupa investasi Doge Coin oleh para pemapar presentasi yaitu Sdr. FOOK GIEM SAN als PAK YO, Terdakwa Ahmad Wardiono dan Arief Suryadi, dari presentasi tersebut Saksi meyakini PT Digital Community Program, adalah Perusahaan PT Digital Community

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program sangat Amanah, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat kecil, serta sangat menjanjikan, cocok dimasa pandemic dan menguntungkan;

- Bahw saksi ikut menjadi member dengan memiliki 2 akun. Akun pertama saksi bertransaksi dengan Sdr. Mia sebesar 5000 Doge dan apabila dirupiahkan pada saat itu sebesar Rp 4.600.000,00 yang saksi bayarkan dengan cara saksi menukar barang dagangan saksi yaitu paket skin care dengan Doge tersebut. Di akun kedua saksi membeli doge sebesar 10.000 Doge dengan pembayaran melalui transfer kepada Achmad Wardiono pada tanggal 26 Maret 2021. Sehingga total uang yang sudah saksi setorkan untuk investasi Doge Coint di PT Digital Community Program senilai Rp 13.100.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi, member 001 Semarang atas nama FOOK GIEM SAN als PAK YO yang juga meyakinkan saksi dalam acara presentasi yang sering diadakan oleh PT Digital Community Program yang dihadiri oleh para undangan sebanyak lebih kurang 30-50 orang dan dari hasil acara tersebut akhirnya banyak yang bergabung untuk ikut sebagai anggota dan sebagian mengikuti program Mining karena PT Digital Community Program memberi iming-iming 1% perhari selama 300 hari dan setiap 10 hari bisa di withdraw/Tarik;
- Bahwa syarat untuk ikut investasi Doge Coin adalah harus Joint (bergabung) dengan membeli mata uang Doge yang minimal membeli sebesar 1000 Doge senilai Rp. 850.000 ditambah 1 pin senilai Rp. 100.000,00, setelah itu masuk ke Web www.digitalcommunityprogram.com setelah itu member melakukan Upline yaitu member diatas kita yang akan memposting member baru atas nama member tersebut dan memberikan User name dan Password yang akan dikirimkan ke Email member melalui PT Digital Community Program, setelah itu Upline hanya mengajari cara melakukan Mining (menambang Doge coin) selanjutnya member melakukan mining terserah member sendiri di dalam www.digitalcommunityprogram.com sesuai dengan program Cloud Moning PT Digital Community Program yang tertera pilihan paket mining di website tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan mining Doge Coin dan saksi belum mengerti cara menjual hasil dari investasi tersebut dan juga belum pernah melakukan withdraw;
- Bahwa bukti saksi tergabung dalam member Mining PT Digital Community Program adalah berupa Screen Shoot www.digitalcommunityprogram.com berupa akun DCP, user name dan

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Password untuk masuk kedalam dasbord web serta bukti transfer uang ke ACHMAD WARDIYONO;

- Bahwa PT Digital Community Program mulai tidak memberikan keuntungan dari hasil investasi DOGE Coin mulai tidak memberikan keuntungan sejak pertengahan April untuk tanggal saksi lupa sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerima secara nyata uang atau hasil keuntungan dari bisnis investasi DOGE Coin yang dijalankan oleh PT Digital Community Program serta akun web tersebut sudah tidak dapat dibuka kembali oleh para member atau yang sering disebut dengan Scam;
- Bahwa benar ada sistem seperti MLM (multi level marketing) yang dijalankan oleh PT Digital Community Program untuk merekrut para member dan bila berhasil mendapatkan member akan diberikan komisi atau keuntungan dari jasa merekrut member akan mendapatkan upah 0.5% dari jumlah saldo DOGE yang dimiliki dalam akun Web www.digitalcommunityprogram.com;
- Bahwa kerugian yang saksi derita dalam investasi DOGE Coin yang di kelola PT Digital Community Program adalah Rp13.100.000,00 dengan paket sebanyak 40.000 DOGE;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

6. JUMARI ABDULLAH Bin (Alm) H. PI'AN, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan PT Digital Community Program sekira Maret 2021 yang dikenalkan teman saksi yang bernama sdr AMIN dan saksi SARTINAH yang merupakan teman lewat online;
- Bahwa saksi kenal dengan ACHMAD WARDIYONO yang merupakan salah satu Direktur dari PT Digital Community Program yang menjalankan bisnis investasi Doge Coin yang perama kali saksi kenal pada saat presentasi di Aula Hotel Grand Saraswati Semarang.
- Bahwa Saksi menjelaskan awal mula saksi ikut kedalam investasi Doge Coint adalah pada awal bulan Maret 2021 Saksi diperkenalkan bisnis yang dijalankan oleh PT Digital Community Program berupa investasi Doge Coin oleh sdr. AMIN yang adalah member mining PT Digital Community Program. Sdr. Amin menjelaskan (Amin bergabung sejak sebelum bulan Maret 2021, bahwa sdr. AMIN juga belum mendapatkan untung dan sudah melakukan

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 atau senilai 50.000 doge karena pada saat itu harga doge yang dijual PT DCP 1000 per 1 doge;

- Bahwa sdr. AMIN menjelaskan bahwa bila bergabung sebagai member dijanjikan keuntungan setiap hari akan menerima 1% doge dari investasi awal sampai 300 hari dan doge tersebut dapat di withdrawl karena dijanjikan keuntungan yang besar dan dalam waktu yang cepat, kemudian saksi menjadi tertarik dan berminat untuk mendaftar menjadi anggota doge coin, kemudian sdr. Amin menyarankan saksi untuk membeli doge coin melalui member mining diatasnya yaitu saksi SARTINAH selaku Upline Kemudian sdr. AMIN menghubungkan saksi kepada saksi SARTINAH melalui komunikasi WA;

- Bahwa pada saat pertemuan di Hotel Grand Saraswati Semarang, saksi dibantu saksi SARTINAH untuk dibuatkan akun member atas nama saksi dengan cara memberikan data berupa email saksi, nomer telfon. Nomer KTP dan nomer rekening saksi lalu dibuatkan akun dengan nama doelpion@gmail.com lalu saksi transfer ke Rekening BNI atas nama Saksi SARTINAH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapatkan paket sebanyak 5.000 Doge masuk ke akun atas nama saksi;

- Bahwa Selanjutnya saksi memberikan email dan bukti transfer kepada SARTINAH selaku Upline saksi kemudian saksi mendapat email masuk berupa akun saksi doelpion@gmail.com kemudian saksi dimasukkan ke dalam grup WA DCP Purwokerto karena saksi sebagai Downline SARTINAH yang berdomisili di Purwokerto. Yang Grup WA tersebut isinya para member mining saja tanpa ada pihak management PT DCP bahwa grup WA tersebut digunakan untuk berkomunikasi para member saja bila akan diadakan pertemuan di beberapa daerah di Jawa tengah;

- Bahwa sejak bergabung tersebut saksi menerima 50 doge yang masuk ke akun saksi setiap harinya sampai dengan bulan April. Dan sejak awal bergabung hingga bulan april tersebut jumlah koin doge dalam akun saksi sebanyak 6.500 Doge atau setara Rp6.500.000,00;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 18.00 di Hotel Grand Saraswati Semarang Jl. Sriwijaya depan Wonderia Kota Semarang Saksi beserta member mining serta ada juga calon member mining lainnya diundang oleh Manajemen PT Digital Community Program melalui pemberitahuan WA grup yang diikuti para member dalam rangka presentasi dari pihak PT Digital Community Program. Pada pertemuan tersebut saksi hadir bersama dengan 25 member mining lainnya diantaranya adalah sdr.

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN, ADI SURYA dan istrinya yang bernama NOVI serta member lainnya yang saksi tidak kenal dalam pertemuan saat itu dipimpin oleh Terdakwa Achmad Wardiyono selaku Direktur Marketing PT Digital Community Program yang kemudian memperkenalkan pejabat PT Digital Community Program (yang hadir namun tidak semua saksi kenal dan yang saksi kenal adalah ACHMAD WARDIYONO selaku pemapar dan ARIEF SURYADI selaku direktur Utama PT DCP);

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh Terdakwa ACHMAD WARDIYONO terkait keuntungan-keuntungan yang didapat dalam waktu yang cepat dan jumlah yang besar sehingga saksi semakin mantap terlebih disajikan/dipaparkan langsung oleh pihak Manajemen PT yaitu bila dapat merekrut member lain akan mendapatkan bonus sebesar 5% tambahan doge coin dari jumlah doge yang dibeli oleh member baru yang berhasil direkrut, bahwa ACHMAD WARDIYONO juga mengatakan bahwa "PT Digital Community Program menjalankan usahanya sangat amanah", "mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat kecil" juga dengan iming-iming keuntungan 1% setiap harinya selama 300 hari dan dapat diwithdraw (ditarik) seminggu sekali, serta ditampilkan katanya salah satu nasabah yang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari Doge Coin berupa mobil yang juga ditunjukkan kepada peserta presentasi berupa foto-foto kesuksesan yang ditampilkan di layar;

- Bahwa ARIEF SURYADI sebagai Direktur Utama mengatakan bahwa Izin dari PT Digital Community Program adalah Legal. Bahwa pada saat itu juga diberikan brosur penjelasan bisnis oleh pihak manajemen untuk para member mining yang hadir yang saksi dapat melalui grup WA yang dibagikan oleh sdr. AMIN;

- Bahwa PT Digital Community Program sejak awal saksi menjadi member tidak pernah menerima keuntungan uang secara tunai kecuali hanya masuk tambahan 50 Doge yang masuk kedalam akun saksi hasil dari bisnis investasi DOGE Coin yang dijalankan oleh PT Digital Community Program, dan uang saksi maupun keuntungan-keuntungannya tersebut tidak pernah bisa ditarik secara tunai oleh saksi, hingga pada akhirnya akun-akun member mining pada web PT Digital Community Program (www.digitalcommunityprogram.com) sekira bulan Mei 2021 sudah tidak dapat dibuka kembali oleh para member dikarenakan terkena Scam;

- Bahwa ada tanggal 22 Mei 2021 terjadi Scam yaitu web tersebut tidak dapat dibuka kembali serta tampilan dari web tersebut tidak keluar/hilang,

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga member tidak bisa menambahkan modal ataupun mengecek uang Doge miliknya di web tersebut, lalu saksi menanyakan pada grup WA lalu dijawab masih ada maintenance/perbaikan serta saksi juga menanyakan kepada ARIEF SURYADI dan dijawab masih dalam proses maintenance/perbaikan.

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melakukan penagihan pada Terdakwa tetapi dari beberapa pertemuan tidak ada kejelasan dan nomer Terdakw ataupun Arif Suryadi tidak aktif lagi maka Saksi beserta beberapa member melakukan pengaduan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

7. AMRULLAH NOOR RAHIEM Bin (alm) SUNARYO di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan PT Digital Community Program sekira Desember 2020 bahwa saat itu ARIF SURYADI dan ACHMAD WARDIYONO menelfon saksi yang sebelumnya di rekomendasikan oleh HOBBY AMRAN karena saksi pernah membuatkan website, yang kemudian sdr. ARIF SURYADI dan Terdakwa ACHMAD WARDIYONO datang kerumah saksi untuk meminta tolong membuatkan Web PT Digital Community Program yang beralamat di Grand Galaxy Blok Park Blok RRG 9 Nomor 35, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

- Bahwa PT Digital Community Program bergerak dalam bidang investasi aset Digital berupa Doge Coin mata uang Krypto Curancy dan jaringan networking;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ACHMAD WARDINO yang merupakan salah satu Direktur Marketing dari PT Digital Community Program yang menjalankan bisnis investasi Doge Coin yang perama kali saksi kenal saat datang kerumah saksi untuk meminta bantuan membuat web PT Digital Community Program;

- Bahwa saksi membuat web PT Digital Community Program dengan cara membeli Domain Hosting dan mengupload File-file yang diperlukan supaya sistem bekerja sesuai dengan permintaan PT Digital Community Program;

- Bahwa saksi membeli Domain Hosting di Master web dengan harga atau biaya pengoprasionalan wen PT Digital Community Program setiap 3 (tiga) bulan membayar kepada masterweb.com senilai Rp 500.000,00;

- Bahwa setelah melakukan melakukan beberapa editing di Web tersebut secara otomatis web tersebut bisa dibuka melalui search engine Google Crome, Mozila Fire Fox, dan semua browser lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jasa pembuatan web PT Digital Community Program saksi mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00;
- Bahwa saksi juga sudah menjelaskan kepada pihak PT Digital Community Program untuk membayar biaya aktivasi web PT Digital Community Program dan dari pihak PT Digital Community Program menyanggupi untuk membayar biaya aktivasi web tersebut. Bahwa Website PT Digital Community Program adalah www.digitalcommunityprogram.com;
- Bahwa PT Digital Communiity Program melakukan jual beli doge coin, yang dilakukan dengan sistem mining yaitu nambang menggunakan software, yaitu PT Digital Communiti Program akan mempresentasikan kepada orang yang sudah diundang dan sudah disiapkan tempatnya. Kemudian PT Digital Communiti Program menjelaskan kepada anggota yang sudah bergabung maupun orang yang belum bergabung. Yang mengisi materi yaitu Terdakwa, dan Arif Suryadi selaku direktur PT Digital Communiti Program yang dalam setiap pertemuan Arif Suryadi member yang hadir "bahwa Arif Suryadi akan bertanggung jawab penuh terhadap uang yang telah disetorkan oleh member PT Digital Community Program dan siap pasang badan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan". Yang dimaksud dengan mining yaitu nambang (crypto currency) yaitu harus membeli 5.000 doge coin (saat ini 1 doge coin senilai Rp. 3.000 berdasarkan exchanger indodax) tambah pin registrasi seharga Rp.100.000,00 kemudian dapat akun pribadi DCP berdasarkan email dan nomor telpon masing-masing pemilik, kemudian doge akan masuk ke akun pribadi masing-masing. Kemudian mendapat bagi hasil berbentuk doge coin 1% perhari akan masuk otomatis ke akun pribadi per 10 hari selama 300 hari. Sejak tanggal 24 Mei 2021 akun Digital Communiti Program eror/tidak bisa dibuka, karena dari pihak PT Digital Community Program;
- Bahwa PT Digital Communiti Program menjalankan usahanya dengan sitem Multi Level Marketing dan para member ajan mendapatkan Revral yaitu komisi dari merekrut anggota baru mendapat 5% dari doge yang masuk sampai 7 turunan orang yang diajak;
- Saksi menjelaskan pada bulan maret 2021 saksi diajak oleh Achmad Wardino dengan dijemput di kodus dan diajak untuk ikut pertemuan dengan member PT Digital Community Program yang diadakan di Holet Dafam Cilacap dalam pertemuan tersebut diahdiri sekitar 100 orang member dan dalam pertemuan tersebut saksi diminta oleh Achmad Wardino untuk mengubah harga doge coin dalam web www.digitalcommunityprogram.com yang sebelumnya 1 doge senilai Rp40,00 menjadi Rp1000,00 bahwa hal

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Achmad WARDIYONO mengikuti harga mata uang doge coint saat itu. Sehingga saksi melakukan perubahan pada Dashboard web www.digitalcommunityprogram.com sesuai keinginan dari PT Digital Community Program;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari ACHMAD WARDIYONO tentang sdr. ARIF SURYADI semenjak lebaran bulan Mei 2021 tidak bisa dihubungi dan pergi keluar jawa dan terdakwa ACHMAD WARDIYONO menyampaikan akan menghilang sementara waktu dalam pengelolaan dari PT Digital Community Program dan akan kembali setelah ACHMAD WARDIYONO sudah ada uang untuk menjalankan kembali PT Digital Community Program, oleh karena itu Saksi menonaktifkan web PT Digital Community Program;

- Bahwa PT Digital Community Program juga tidak membayar lagi langganan maka web www.digitalcommunityprogram.com tidak dapat di akses lagi;

- Bahwa aplikasi Digital communiti Program tidak bisa dibuka atau diblokir maka doge coin hilang, sedangkan dari management PT Digital Community Program tidak mau bertanggung jawab terkait kejadian tersebut dalam hal ini terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIF SURYADI menghilang dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa data dari para member yang ada dalam web www.digitalcommunityprogram.com milik PT Digital Community Program adalah alamat email dan nomer HP dari para member;

- Bahwa untuk web www.digitalcommunityprogram.com milik PT Digital Community Program dapat dibuka kembali dengan cara membayar hosting ke masterweb. Com dan block.io terlebih dahulu. Namun untuk uang berupa doge coin milik para member sudah tidak ada atau hilang setahu saksi dari keterangan terdakwa ACHMAD WARDIYONO;

- Bahwa sebelum maret 2021 PT Digital Community Program memiliki admin di kantornya yang dengan cara memberikan bonus secara manual dengan mencatat member-member yang mendapat bonus atau withdrawl dan sdr. Arif Suryadi mentransfer uang para member yang di withdrawl secara manual melalui wallet pribadi dan bukan melalui sistem web www.digitalcommunityprogram.com seperti yang djanjikan sebelumnya PT Digital Community Program dan saksi diminta oleh terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan ARIF SUYADI untuk melakukan update diweb

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.digitalcommunityprogram.com dilakukan secara manual bukan secara otomatis melalui sistem bahwa member-member telah mendapatkan bonus.

- Bahwa PT Digital Community Program meyakinkan para member dengan cara melakukan beberapa kali presentasi di hotel dan rumah member mining dengan mengatakan “ PT Digital Community Program menjalankan usahanya sangat amanah”, “mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat kecil” juga dengan iming-iming keuntungan 1% setelah 10 hari menyerahkan uang kedalam investasi DOGE Coin selama 300 hari;

- Bahwa setelah uang dari para member masuk menjadi doge coint di web site www.digitalcommunityprogram.com uang tersebut akan diputar kembali oleh management PT Digital Community Program yang digunakan untuk digunakan para member bertansaksi;

- Bahwa syarat untuk ikut investasi Doge Coin adalah harus Joint (bergabung) dengan membeli mata uang Doge sebesar 1000 Doge senilai Rp. 850.000 ditambah 1 pin senilai Rp. 100.000. setelah itu masuk ke Web www.digitalcommunityprogram.com setelah itu member melakukan Upline yaitu member diatasnya yang akan memposting member baru atas nama member tersebut dan memberikan User name dan Password yang akan dikirimkan ke Email member melalui PT Digital Community Program, setelah itu Upline hanya mengajari cara melakukan Mining (menambang Doge coin) selanjutnya member melakukan mining terserah member sendiri di dalam www.digitalcommunityprogram.com sesuai dengan program Cloud Mining PT Digital Community Program yang tertera pilihan paket mining di website tersebut;

- Bahwa Setelah member login ke www.digitalcommunityprogram.com menggunakan user name dan password kemudian masuk kedalam dasbord DCP kemudian member melakukan klik ke logo DOGE dan angka yang tertera dalam web tersebut asalkan saldo doge di Dasbord Web mencukupi yang dapat digunakan untuk bertransaksi yang harusnya setiap 10 hari sesuai program keuntungan 1% perhari uang Doge tersebut dapat di withdrawl namun kenyataanya tidak bisa di withdrawl secara otomatis namun member harus meminta dulu ke management untuk melakukan withdrawl setelah di lakukan withdrawl uang tersebut berupa Doge Coin masuk ke Dasbor member baru dari dasbor member DCP member transfer ke account PT Indodax atau ke toko Crpto atau ke perusahaan yang menjual aset digital yang member tujuan untuk menjual DOGE Coin tersebut;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti saksi tergabung dalam member Mining PT Digital Community Program adalah berupa Screen Shoot www.digitalcommunityprogram.com berupa akun DCP, user name dan Password untuk masuk kedalam dasbord web;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para member dan dengan management PT Digital Community Program saat acara presentasi yang diselenggarakan oleh PT Digital Community Program yang dalam pertemuan tersebut. Terdakwa ACHMAD WARDIYONO (Direktur Marketing PT Digital Community Program), Sdr. ARIF SURYADI (Direktur PT Digital Community Program), Sdi. MIA ANDINI (member yang telah mendapatkan keuntungan);
- Bahwa Saksi bukan merupakan bagian dari PT Digital Community Program, namun saksi pernah diajak beberapa kali dalam pertemuan dengan member oleh ARIF SURYADI dan terdakwa ACHMAD WARDIYONO untuk bekerja sesuai pesanan yaitu maintenance website PT DCP sehingga saksi tahu bagaimana bisnis dan system PT Digital Community Program;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

8. HOBBY AMRAN Bin M. YUSUF, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SUWITO, saksi Kaharudin Aliyu, saksi Hobby Amran dan Terdakwa Achmad Wardiyono membentuk komunitas pecinta Cripto Curency Doge Coin dengan basecamp di ruko kontrakan milik saksi Hobby Amran yang habis masa kontraknya diawal tahun 2021 di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa komunitas tersebut adalah berbagi pengalaman pecinta crypto currency doge coin dan ada juga yang menitipkan untuk dijalankan akunya;
- Bahwa awal mula tidak ada rekrutan keanggotaan dan para pecinta tersebut menambang dengan menggunakan akun masing-masing;
- Bahwa terdakwa ACHMAD WARDIYONO mengenalkan temannya yang bernama ARIF SURYADI dan ARIF SURYADI masuk ke dalam komunitas tersebut kemudian ARIF SURYADI memberikan ide agar komunitas tersebut dibuatkan legalitas perusahaan untuk menarik investor;
- Bahwa kemudian terdakwa ACHMAD WARDIYONO bersama ARIF SURYADI mengurus ke notaris legalitas perusahaan yang kemudian dinamai PT Digital Community Program yang dibuat di Notaris Irmawaty Habie, S.H;

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Akta Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Communiti Program yang ditunjukan kepada saksi, bahwa akta tersebut merupakan akta pendirian perusahaan yang saksi tanda tangani;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Communiti Program memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
- Arief Suryadi sebagai Direktur Utama, Saksi. Suwito sebagai direktur teknis,
- Saksi Hobby Amran sebagai Komisaris, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO sebagai Direktur marketing;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembuatan perusahaan tersebut hanya menandatangani dan untuk permodalan yang ada dalam akta pendirian PT tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada. Saksi baru mengetahui adanya saham sebagai modal PT tersebut pada saat akan menandatangani yang diberitahukan oleh ARIF SURYADI. Sehingga secara fakta tidak ada proses penyerahan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 dari Para Pendiri perusahaan, itu hanya di atas kertas saja;
- Bahwa PT Digital Communiti Program juga tidak memiliki aset berharga dan berkantor di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa PT Digital Community Program bergerak dengan menjual belikan aset Digital Berupa Doge Coin mata uang Krypto Curancy dan jaringan networking yang dapat ditukarkan ke PT Indodax untuk melakukan trading sesuai dengan fluktuwasi mata uang atau yang sering disebut dengan istilah maining;
- Bahwa kemudian di buat website PT Digital Community Program yaitu dengan memesan kepada saksi AMRULLAH yang adalah kenalan saksi HOBBY AMRAN, namun saat itu masih proses trial dan eror belum berjalan untuk merekrut member;
- Bahwa saksi belum melakukan tindakan apapun karena menunggu investor sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. Arief Suryadi als. Arben dan masih proses trial dan eror website;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 saksi sudah tidak aktif dalam PT Digital Community Program dan kemudian pada bulan April 2021 terjadi RUPS dan saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur dalam PT Digital Community Program, serta Saham saksi telah diserahkan kepada pihak lain

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tidak ketahui namanya. Bahwa saksi hanya diperintah untuk tanda tangan dalam akta yang telah disiapkan oleh Notaris;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan perekrutan anggota PT Digital Community Program maupun kegiatan pengumpulan dana serta tidak ada laporan kegiatan-kegiatan PT Digital Community Program;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait aplikasi atau Web PT Digital Community Program yang digunakan oleh para member untuk bertransaksi dengan menggunakan Doge Coin karena yang mengetahui dan paham terkait hal tersebut adalah sdr. AMRULLAH selaku IT di PT Digital Community Program;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mendapatkan keuntungan dari berjalanya PT Digital Community Program karena yang menjalankan dan mengelola PT tersebut adalah sdr. ARIF SURYADI dan ACHMAD WARDIYONO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan ARIF SURYADI hingga saat ini;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

9. KAHARUDIN ALIYU Bin IDRUS ALIYU (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa awalnya saksi SUWITO, saksi Kaharudin Aliyu, saksi Hobby Amran dan Terdakwa Achmad Wardiyono membentuk komunitas pecinta Crypto Currency Doge Coin dengan basecamp di ruko kontrakan milik saksi Hobby Amran yang habis masa kontraknya di awal tahun 2021 di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan tujuan pengalaman pecinta crypto currency doge coin dan ada juga yang menitipkan untuk dijalankan akunya;
- Bahwa awal mula tidak ada rekrutan keanggotaan dan para pecinta tersebut menambang dengan menggunakan akun masing-masing. Selanjutnya terdakwa ACHMAD WARDIYONO mengenalkan temannya yang bernama ARIF SURYADI (DPO). Setelah ARIF SURYADI (DPO) masuk ke dalam komunitas tersebut kemudian ARIF SURYADI (DPO) memberikan ide agar komunitas tersebut dibuatkan legalitas perusahaan untuk menarik investor;

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ACHMAD WARDIYONO bersama ARIF SURYADI mengurus ke notaris legalitas perusahaan yang kemudian dinamai PT Digital Community Program yang dibuat di Notaris Irmawaty Habie, S.H.;
- Bahwa sekitar bulan Oktober/November 2020 saksi SUWITO, saksi Kaharudin Aliyu, saksi Hobby Amran dan Terdakwa Achmad Wardiyono, Arif Suryadi dan Saksi di warung makan saksi di Danau Sunter Jakarta Utara. Arif Suryadi menjelaskan komunitas akan dibentuk legalitas perusahaan agar dapat menarik investor selanjutnya saksi memberikan modal sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk diserahkan di Notaris dibuatkan tanda terima (data dibawa oleh Arif Suryadi semua) dan Rp. 25.000.000,00 saksi transfer melalui Bank BCA M-Banking ke Saksi Suwito sebagai tambah modal operasional perusahaan. Saksi dijadikan Wakil Komisaris;
- Bahwa Terdakwa (Sdr. Achmad Wardiono) dengan Pak Arben (Arif Suryadi), saksi SUWITO, dan saksi Hobby Amran mendirikan perusahaan tersebut tanpa memberikan modal usaha dan PT Digital Community Program berkantor di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa yang saksi tahu uang member digunakan untuk operasional perusahaan, uang member diproduksi untuk mining (penambangan), hasil produksi (devisit produksi perusahaan) 5%-10% per hari. Faktanya tidak jalan. Untuk tahap ke 2 saksi memberikan modal sebesar Rp5.000.000,(lima juta rupiah) yang saksi transfer ke Terdakwa Achmad Wardiono. Mereka mengatakan akan ada investor dari Brebes setelah itu saksi tidak pernah mendapat laporan hasil kerja dari PT DCP dan tidak tahu kegiatan PT Digital Community Program;
- Bahwa Saksi mengenali Akta Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Community Program yang ditunjukkan kepada saksi, bahwa akta tersebut merupakan akta pendirian perusahaan yang saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan website PT Digital Community Program yaitu dengan memesan kepada saksi AMRULLAH yang adalah kenalan saksi HOBBY AMRAN, namun saat itu masih proses trial dan eror belum berjalan untuk merekrut member;
- Bahwa saksi belum melakukan tindakan apapun karena menunggu investor sebagaimana yang dijanjikan oleh Sdr. Arief Suryadi als. Arben dan masih proses trial dan eror website;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan perekrutan anggota PT Digital Community Program maupun kegiatan pengumpulan dana serta tidak ada laporan kegiatan-kegiatan PT Digital Community Program;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan tentang PT Digital Communiti Program, karena secara fakta sejak bulan Januari 2021 saksi sudah tidak aktif di PT Digital Community Program;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Arif Suryadi sejak April 2021 saksi tidak tahu keberadaanya dan tidak pernah bertemu lagi karena sejak April 2021 kontak handphone mereka sudah tidak aktif lagi;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

10. SUWITO als. MAS WITO bin PAHONO, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Kaharudin Aliyu, saksi Hobby Amran dan Terdakwa Achmad Wardiyono membentuk komunitas pecinta Cripto Curency Doge Coin dengan basecamp di ruko kontrakan milik saksi Hobby Amran di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi yang bertujuan sebagai tempat berbagi pengalaman pecinta crypto currency doge coin dan ada juga yang menitipkan untuk dijalankan akunnya;
- Bahwa awal mula tidak ada rekrutan keanggotaan dan para pecinta tersebut menambang dengan menggunakan akun masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ACHMAD WARDIYONO mengenalkan temannya yang bernama ARIF SURYADI yang kemudian masuk ke dalam komunitas tersebut kemudian ARIF SURYADI memberikan ide agar komunitas tersebut dibuatkan legalitas perusahaan untuk menarik investor;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD WARDIYONO bersama ARIF SURYADI mengurus ke notaris legalitas perusahaan yang kemudian dinamai PT Digital Community Program yang dibuat di Notaris Irmawaty Habie, S.H.;
- Bahwa Saksi mengenali Akta Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Community Program yang ditunjukan kepada saksi, bahwa akta tersebut merupakan akta pendirian perusahaan yang saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Community Program memiliki struktur organisasi yaitu Direktur Utama Arief Suryadi, Direktur Saksi

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri Suwito, Komisaris Utama Hobby Amran, Komisaris Achmad Wardiyono, Komisaris Kaharudin Aliyu;

- Bahwa Saksi saksi tidak ikut dalam pembuatan perusahaan tersebut hanya menandatangani dan untuk permodalan yang ada dalam akta pendirian PT tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada. Saksi baru mengetahui adanya saham sebagai modal PT tersebut pada saat akan menandatangani yang diberitahukan oleh ARIF SURYADI. Sehingga secara fakta tidak ada proses penyerahan uang tunai sebesar Rp.00.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui pembuatan website PT Digital Community Program yaitu dengan memesan kepada saksi AMRULLAH yang adalah kenalan saksi HOBBY AMRAN. Namun saat itu masih proses trial dan eror belum berjalan untuk merekrut member;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemudian menggunakan naman PT Digital Community Progra, Terdakwa bersama dengan Arif Suryadi merekrut para member dan menjalankan bisnis investasi doge coint;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan perekrutan anggota PT Digital Community Program maupun kegiatan pengumpulan dana serta tidak ada laporan kegiatan-kegiatan PT Digital Community Program;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan ARIF SURYADI hingga saat ini;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

11. MIA ANDINI BINTI (alm) SUPRAPTO, di bawah sumpah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PT Digital Community Program, Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Sdr. Arif Suryadi dari Sdr. Aryoto selaku Upline (orang yang mengajak saksi);
- Bahwa saksi menjadi komisaris PT Digital Comunnity Program yang dimana awalnya saksi hanya menjadi member dari PT Digital Community Program tersebut, dan pada bulan Mei 2021 saksi di tawari oleh Sdr. Arif Suryadi untuk menjadi Komisaris di PT Digital Comunnity dikarenakan uang yang saksi masukkan untuk mining dalam PT Digital Community Program sudah banyak dan belum bisa ditarik yang selanjutnya oleh Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Arif Suryadi saksi dijadikan Komisaris PT Digital Community Program dengan iming – iming akan mengembalikan dana saksi yang sudah masuk apabila ada investor masuk;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya PT Digital Comunnity tersebut karena ketika saksi masuk menjadi member dan menjadi Komisaris PT Digital Community Program sudah berjalan. Alamat PT Digital Community Program berada di daerah Kuningan Jakarta, tepatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai komisaris di PT Digital Comunnity Program karena Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Sdr. Arif Suryadi mengatakan kepada saksi bahwa dana investasi saksi di PT Digital Comunnity Program sudah banyak sehingga saksi di jadikan Komisaris oleh Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan Sdr. Arif Suryadi dan untuk pekerjaanya saksi tidak melakukan apa – apa;
- Bahwa saksi mengikuti program investasi Doge Coin sejak Januari 2021 sebagai member dari Sdr. Aryoto;
- Bahwa Saksi berinvestasi pada doge coin merupakan mata uang digital , dan cara awal memulai investasi yaitu dengan mendaftarkan diri kepada anggota member yang sudah terdaftar, untuk saksi yang mengajak menjadi member adalah Sdr. Aryoto. Setelah mendaftar kemudian akan diberikan di buat akun di aplikasi Digital Community Program melalui email kemudian akan mendapatkan nomor pin dan password yang akan digunakan untuk membuka aplikasi tersebut. Di aplikasi tersebut ada menu “wallet” yang dimana DOGE akan masuk ke menu tersebut. Kemudian Doge akan bertambah 1% perhari sesuai dengan nilai DOGE yang dimasukan.
- Bahwa pada bulan Januari Sdr. Aryoto bersama dengan Sdr. Arif Suryadi dan terdakwa Ahmad WARDIYONO datang kerumah saksi menjelaskan terkait dengan program Doge Coin yang dijalankan oleh PT Digital Community Program dan saksi mulai tertarik.
- Bahwa tanggal 22 Januari 2021 saksi mentransferkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 ke rekening BRI Digital Community Program atas nama Arif Suryadi, pada tanggal 25 Januari 2021 saksi mentransferkan lagi dana untuk membeli DOGE COIN sebesar Rp. 100.000.000 ke rekening BRI Syariah atas nama Arif Suryadi, sehingga total dari Rp. 150.000.000 yang saksi investasikan di PT Digital Community Program untuk membeli Doge Coin tersebut sejumlah 1.300.000 Doge Coin;
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 saksi mendapatkan bonus sebesar Rp. 150.000.000 dari investasi yang saksi tanam di PT Digital Community Program dan sudah saksi Tarik atau withdraw. Sedangkan untuk

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok uang yang saksi transfer di PT Digital Community Program sebesar Rp. 150.000.000 masih utuh di wallet pada aplikasi DCP;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 saksi membeli Doge Coin sebesar Rp. 80.000.000 melalui Indodax dan mendapat Doge Coin sebesar 90.000;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 Sdr. Ahmad WARDIYONO meminjam kepada saksi Doge sebesar 100.000 DOGE yang saat itu harga DOGE sebesar Rp.1000 apabila di totalkan sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa pada bulan Februari untuk tanggal tepatnya saksi lupa saksi membuat akun kedua dan ketiga, kemudian saksi membeli Doge Coin melalui Indodax sebesar Rp. 250.000.000 dan mendapatkan Doge Coin sebesar 250.000;
- Bahwa pada tanggal akhir april 2021 saksi di ajak oleh Terdakwa ACHMAD WARDIYONO dan team untuk mengikuti event dan presentasi bersama dengan member – member Doge Coin PT Digital Community Program di Hotel Dafam Cilacap dan di Purwokerto tepatnya di RM. Sambel Bletok Purwokerto yang dihadiri antara lain dari pihak ARIF SURYADI (Direktur), ACHMAD WARDINO Direktur Marketing, dan saksi, kemudian memberikan penjelasan tentang apa yang saksi dapat dan saksi tahu dengan mengatakan:
- Bahwa Saksi beberapa kali di minta dalam kegiatan PT Digital Community Program untuk memberikan testimoni tentang keuntungan menjadi member pada PT Digital Community Program;
- Bahwa syarat untuk ikut investasi Doge Coin adalah harus Joint (bergabung) dengan membeli mata uang Doge sebesar 1000 Doge senilai Rp. 850.000 ditambah 1 pin senilai Rp. 100.000. setelah itu masuk ke Web www.digitalcommunityprogram.com setelah itu member melakukan Upline yaitu member diatas kita yang akan memposting member baru atas nama member tersebut dan memberikan User name dan Password yang akan dikirimkan ke Email member melalui PT Digital Community Program, setelah itu Upline hanya mengajari cara melakukan Mining (menambang Doge coin) selanjutnya member melakukan mining terserah member sendiri di dalam www.digitalcommunityprogram.com sesuai dengan program Cloud Mining PT Digital Community Program yang tertera pilihan paket mining di website tersebut;
- Bahwa PT Digital Community Program mulai tidak memberikan keuntungan dari hasil investasi DOGE sejak sekira bulan Maret 2021 sampai

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang serta akun web tersebut pada tanggal 22 Mei 2021 sudah tidak dapat dibuka kembali oleh para member atau yang sering disebut dengan Scame.

- Bahwa Terdakwa dan Arif Suryadi tersebut tinggal di tempat kos milik saksi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan April 2021 namun belum pernah membayar;
- Bahwa saksi belum pernah menarik Withdrawl atau menarik uang investasi Doge Coin yang dijalankan PT Digital Community Program karena semua keuntungan yang didapat dalam bentuk doge coint tersebut kemudian saksi lakukan penambahan mining lagi dan modal yang pernah saksi menanam modal sebesar Rp. 680.000.000;
- Bahwa ada tempat yang sering digunakan untuk berkumpul atau bascame ada di Kost milik saksi yang beralamatkan di Desa Limbangan Kulon Kec. Brebes Kab. Brebes;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk investasi Doge PT Digital Community Program adalah uang saksi pribadi dan 3 (tiga) orang yang ikut menjadi member saksi atas nama Sdr. Hj. Maaruf (Kepala Cabang BRI Cab. Brebes) dengan menginvestasikan dana sebesar Rp. 10.000.000, dan Sdr. Hani (Anggota Polres Brebes), Sdr. Husni (penjahit) saksi tidak tahu berapa uang yang diinvestasikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Arif Suryadi;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

12. GIBRAN HAWY AKBAR, di persidangan di bawah sumpah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi secara pribadi tidak kenal dengan PT Digital Community Program bahwa untuk ARIEF SURYADI dan ACHMAD WARDIYONO setelah melakukan pengecekan disitem PT Indodax member atas nama ARIEF SURYADI dan ACHMAD WARDIYONO terdaftar sebagai member di PT Indodax;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Saksi Adi Surya dan setelah dilakukan pengecekan di sisitem PT Indodax nama Adi Surya sama sekali tidak terdaftar di member PT Indodax;
- Bahwa legalitas dari PT Indodax terdaftar di BAPEPTI dengan nomor surat 002/BAPEPTI/CV-AK/012020 tanggal 31 Januari 2020 dengan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor bertempat di Millenium Centennial Center Lt. 2 Unit AGHF Jl. Jend. Sudirman Kav 25, Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan;

- Bahwa PT Indodax berdiri awalnya bernama PT Bitcoin.co.id pada tahun 2014 kemudian berubah menjadi PT Indodax Nasional Indonesia pada tahun 2018 dan baru mendapatkan ijin sejak 31 januari 2020, bahwa PT Indodax Nasional Indonesia bergerak dalam bidang Trading Aset Cripto (jual beli aset Cripto sejak tahun 2014) dapat saksi jelaskan Aset Cripto adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai tukar.
- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan masing tergabung sebagai karyawan indodax tetapi sekarang sudah keluar;
- Bahwa untuk memnjadi member pertama memberi nama, e-mail, username, password dan nomor handphone calon member. Kemudian PT Indodax meminta calon member untuk mencantumkan dua nomor telepon yang bisa dihubungi agar jika sewaktu-waktu calon member ingin mengganti nomor atau kehilangan akses ke nomor handphone pertama calon member, PT Indodax masih bisa menghubungi calon member di nomor yang lain. Setelah calon member terdaftar, dan ingin melakukan transaksi seperti deposit, withdrawal dan perdagangan pada aset kripto serta rupiah, member diharuskan melakukan verifikasi akun;
- Bahwa PT Digital community Progam tidak terdaftar pada sisitem PT Indodax baik sebagai member ataupun aset digital yang diperdagangkan di PT Indodax;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk member atas nama ARIEF SURYADI terdaftar pada sistem Indodax pada tanggal 04 Februari 2020 jam 10.29 Pagi dengan User name Kayadanberkah bahwa ARIEF SURYADI pertama kali melakukan deposit pada sistem indodax sebesar 29.999 berupa Doge Coint yang didapat dari pengiriman diluar sistem Indodax;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa akun atas nama ARIF SURYADI dengan akun Kayadanberkah dapat menerima kiriman aset digital berupa Doge Coint dari sistem diluar PT Indodax namun Pt Indodax tidak dapat mengidentifikasi siapa pengirim aset Digital Doge Coint Tersebut dikarenakan berada diluar sistem PT Indodax;
- Bahwa untuk member atas nama ACHMAD WARDINO memiliki 3 akun dengan NIK 3175071203820004 terdaftar pada sistem Pt Indodax pada tanggal 20 Maret 2020 jam 07.00 malam dengan nama akun ACHMAD INDODAX pertama kali melakukan deposit mellalui deposit firtual account Mybank sebesar Rp. 200.570, Akun ke 2 unser name Awi1975 pada tanggal

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 januari 2019 jam 12.58 siang dengan nomer telfon 081770250560 dan nomer kerabat 081294420601 aktif terakhir kali tanggal 13 januari 2019, Akun ke 3 user name Acchvie pada tanggal 30 april 2018 dengan nomer telfon 081908890082 nomer kerabat 081294420601 terakhir aktif 05 Februari 2020;

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik nama aku milik ARIEF SURYADI dengan user name Kayadanberkah dengan email: radi.gup234@gmail.com, Nomer rekening bank BCA: 1110081177. Bahwa untuk aset milik akun ARIEF SURYADI sudah tidak ada sama sekali terhitung mulai tanggal 14 September 2021 terakhir melakukan withdrawl aset digital Tron 30.530.247.641 bila dikonfersi ke mata uang rupiah senilai Rp. 500.718;
- Bahwa untuk total transaksi yang telah dilakukan sejak akun di buka adalah total withdrawl senilai Rp. 510.193.956,00;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik nama aku milik ACHMAD WARDIYONO dengan user name ACHMADINDODAX dengan email: indodaxachmad@gmail.com, Nomer rekening bank BCA: 2411152644. Bahwa untuk aset milik akun ACHMAD WARDIYONO sudah tidak ada sama sekali terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2021 terakhir melakukan withdrawl mata uang rupiah senilai Rp 20.018.744,00;
- Bahwa untuk total transaksi yang telah dilakukan sejak akun di buka adalah total withdrawl senilai Rp746.543.223,00, Akun ke 2 unser name Awi1975 dengan email: achmadWARDIYONO75@gmail.com dengan rekening bank yang sama terakhir aktif pada tanggal 13 januari 2019 sebesar Rp. 5.196.505 dan saat ini asetnya sudah tidak ada lagi, Akun ke 3 user name Acchvie dengan email: achmadWARDIYONO82@gmail.com tidak ada transaksi sama sekali dari mulai dibuka akun tersebut;
- Bahwa karena PT Digital Community Program tidak terdaftar dalam sistem PT Indodax tidak ada aset-aset Doge Coint,sisa saldo dan terakhir melakukan transaksi dari PT Digital Community Program sama sekali;
- Bahwa sampai saat ini PT Digital Community Program tidak terdaftar sebagai member ataupun aset digital yang diperdagangkan di PT Indonax sehingga dapat saksi informasikan bahwa tidak ada pertukaran aset digital dari PT Digital Community Program ke PT Indodax;
- Bahwa PT Indodax tidak memberikan fasilitas pertukaran langsung dengan web www.digitalcommunityprogram.com untuk melakukan pertukaran aset doge coin karena tidak ada kerjasama sama sekali antara PT Indodax dengan PT Digital Community Program;

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Program PT Digital Community Program berada di luar PT Indodax akan tetapi jika member yang terdaftar di PT Indodax dapat melakukan withdrawl atau penarikan uang langsung dari aplikasi tanpa harus menghubungi Call center atau management yang uang Dogo coint akan otomatis terkonversi ke mata uang rupiah dan akan masuk ke rekening member yang sudah didaftarkan tetapi aset tersebut harus sudah dijual di market PT Indodax dan sudah terkonversi menjadi rupiah;
- Bahwa skema seperti yang dilakukan oleh PT Digital Community Program sangat merugikan member dikarenakan member tidak dapat melakukan penarikan secara otomatis dari aplikasi tersebut;
- Bahwa PT Indodax jika para member ingin melakukan Deposit atau Withdrawl dapat dilakukan para aplikasi Indodax sendiri dan secara otomatis akan langsung dapat dilakukan oleh member sendiri. Bahwa para member yang ingin melakukan Deposit atau Withdrawl dapat mentransfer uangnya ke rekening Virtual Account atas nama PT indodax member tersebut bukan atas nama perorangan seperti yang dilakukan oleh PT Digital Community Program atas nama rekening ACHMAD WARDIYONO.
- Bahwa PT Indodax hanya sebagai Platform (pasar untuk mempertemukan penjual dan pembeli aset digital) yang terdaftar pada sistem PT Indodax. Dan Program yang dijalankan oleh PT Digital Community Program tidak sesuai dengan program investasi di PT Indodax.
- Bahwa program yang di tawarkan kepada member PT Digital Community Program tersebut tidak dilakukan di PT Indodax dan skema tersebut menurut pendapat saksi tidak dibenarkan dan tidak masuk akal atau tidak logis.
- Bahwa Skema tersebut dengan usahanya PT Digital Community Program menggunakan skema Komisi Networking, Sponsor dibayar sampai 7 level dengan memberikan keuntungan masing-masing level 10% sampai level ke 7 jika berhasil merekrut member atau bisa disebut dengan money game atau multi level marketing tidak dijalankan oleh PT Indodax. Bahwa menurut pendapat saksi hal tersebut tidak dibenarkan karena keuntungan yang dijanjikan sangat tidak masuk akal dan menurut peraturan Permendag Nomer 70 tahun 2019 Pasal 21;
- Bahwa PT Indodax tidak bekerjasama dengan PT Digital Community Program dan semua transaksi yang dilakukan oleh member PT Indodax ataupun diluar PT Indodax dengan PT Digital Community Program bukan merupakan tanggung jawab dari PT Indodax

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

13. BAYU SAKTI UTAMA,S.H., keterangan dibacakan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas yang Terdakwadan barang bukti terkait dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, sehubungan adanya laporan polisi nomor : Laporan Polisi Nomor: LP/B/606/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2021 dengan pelapor atas nama Adi Surya;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Tim Penyidik yang melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/ 1 /I/2022/Ditreskrimum, tanggal 01 Januari 2022, bahwa saksi bersama dengan anggota Resmob Ekswil Semarang yang lain ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dengan sasaran tindak pidana penyanderaan, pembajakan, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, curanmor, curras, currat,penipuan,penggelapan dan perjudian diwilayah Hukum Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa a.n ACHMAD WARDIYONO ditangkap setelah dilakukan pelacakan melalui jaringan komunikasi yang digunakan terdakwa terdeteksi keberadaan di Wilayah di daerah Kelurahan Nagabulik Kecamatan Nangabulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian dari Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan Anggota Polres Kota Waringin Barat untuk melakukan upaya penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD WARDIYONO pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di alamat keberadaan terdakwa di daerah Kelurahan Nagabulik Kecamatan Nangabulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB petugas mengamankan ACHMAD WARDIYONO yang beralamatkan daerah Kelurahan Nagabulik Kecamatan Nangabulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang berada rumah kontrakan milik saudara terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dan Penyitaan di kantor Ditreskrimum Polda Jateng;

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD WARDIYONO Als AW Bin NURJAENI petugas menemukan barang bukti antara lain:

- 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO periode bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021;
- 1 (satu) unit HP Merek Vivo Warna Biru Gelap beserta Softcase warna Hitam;
- 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD WARDIYONO ;
- 1 (satu) buah kartu NPWP PT Digital Community Program;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum a.n ACHMAD WARDIYONO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA warna Merah;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Warna Hitam Silver;
- 1 (satu) buah SIM A a.n ACHMAD WARDIYONO;
- 1 (satu) buah SIM C a.n ACHMAD WARDIYONO;
- 1 (satu) buah kartu NPW a.n ACHMAD WARDIYONO;

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. YOVIAN ANDRI PRIHANDONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa ahli bertugas di Bappebti, Kementerian Perdagangan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Bappebti berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat;

Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dimaksud dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan Bappebti terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan dengan tujuan:

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
2. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka;
3. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.

Bahwa Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bappebti berwenang :

- Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka;
- Memberikan:
 - 1) Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - 2) Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
 - 3) Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - 4) Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
 - 5) persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;
 - 6) Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri;
 - 7) Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka;
 - 8) Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi;
 - 9) Persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.

- Menetapkan daftar surat berharga alas hak (document of title) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka;
- Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
- Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
- Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
- Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham; Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak.

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya;
- Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
- Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
- Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
- Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan;
- Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur Bappebti berwenang untuk memberikan Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;

Bahwa untuk menentukan suatu tindak pidana atas peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi maka harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh PPNS Bappebti;

Bahwa menurut ahli kegiatan yang dilakukan oleh PT Digital Community

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Program tidak sesuai dengan unsur-unsur dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto, yang dilakukan oleh PT Digital Community Program disebut Skema Piramida dan skema Ponzi dikenal dengan istilah *money game* karena prakteknya merupakan perputaran uang yang dikumpulkan dari hasil partisipasi orang yang bergabung untuk dibayarkan kepada orang-orang yang merekrutnya, di Indonesia sendiri, praktek ponzi dalam dunia jual beli resmi dinyatakan **dilarang** melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hanya saja dalam Undang-Undang tersebut, skema ponzi diistilahkan dengan skema piramida, keduanya memang sering digunakan secara bergantian di masyarakat. Undang-Undang Perdagangan secara jelas melarang praktek ponzi dalam distribusi atau penjualan barang. Aturan hukum bisnis Multi Level Marketing (MLM) diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Menteri Perdagangan telah mewajibkan kepada perusahaan yang memakai sistem Multi Level Marketing untuk mengurus Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi tidak cukup dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), IUPB ini diatur dalam Keputusan Menperindag No.73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang;

Bahwa Skema Piramida dan skema Ponzi dikenal dengan istilah *money game* karena prakteknya merupakan perputaran uang yang dikumpulkan dari hasil partisipasi orang yang bergabung untuk dibayarkan kepada orang-orang yang merekrutnya. Contoh:

- Skemanya menggunakan 1:5, maka untuk membayar bonus 1 orang menggunakan hasil uang yang terkumpul dari biaya bergabung 5 orang baru.
- Kemudian untuk bayar bonus 5 orang, dari 25 orang baru; bonus 25 orang dari 125 orang baru, begitu seterusnya sehingga ada titik dimana orang yang bergabung tidak mencukupi untuk membayar orang-orang yang sudah jatuh tempo untuk mendapatkan bonus.

Kondisi inilah yang disebut sebagai bom waktu yang akan sewaktu-waktu meledak, dimana pelaku sudah tidak mampu membayar bonus, dan saat itu banyak upaya untuk mengulur-ulur pembayaran sampai di titik buntu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan kaburnya sang penanggung jawab perusahaan Money Game;

Bahwa PT Digital Community Program tidak terdaftar di Bappebti. Berdasarkan data yang ada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Bahwa mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bappebti, setiap calon pelanggan (Nasabah) apabila akan mempergunakan jasa dari Pedagang Fisik Aset Kripto wajib membuka akun pada Pedagang Fisik Aset Kripto, dan memberikan data diri yang kemudian dilakukan verifikasi (know your customer dan Customer Due Deligence) untuk mengetahui kebenaran identitas Nasabah, maksud dan tujuan pembukaan rekening, serta Nasabah bukan merupakan Nasabah yang terlarang semisal masuk dalam Daftar Terduga Teroris atau Organisasi Teroris, serta mengetahui asal usul serta sumber dana. Setelah diterima menjadi Pelanggan maka perlu menyetorkan sejumlah dana untuk kepentingan pembelian atau penjualan aset kripto. Pada Pedagang Fisik Aset Kripto, pelanggan memiliki 2 (dua) keterangan rekening yakni rekening dana, dan rekening aset kripto. Pelaksanaan kegiatan transaksinya sesuai dengan perjanjian dan trading rules yang telah disepakati antara Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan. Adapun dana yang masuk, masuk kepada rekening atas nama perusahaan;

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui PT Digital Community Program dimaksud tidak sesuai dengan kegiatan perdagangan fisik aset kripto yang diatur oleh Bappebti. Kegiatan tersebut lebih seperti praktek ponzi;

Bahwa sesuai ketentuan, dalam perdagangan kripto, yang mengelola akun nasabah adalah nasabah itu sendiri. Apabila nasabah memang memiliki aset kripto pada akun nya tersebut maka penjualan aset kripto dapat dilakukan langsung oleh nasabah tanpa persetujuan manajemen PT Digital Community Program. Apabila aset kripto telah dijual dan telah berubah menjadi ekuitas nasabah maka penarikan dana dapat dilakukan langsung oleh nasabah kapan saja sepanjang ekuitas memenuhi;

Mengenai program mining, dapat Ahli sampaikan bahwa Bappebti tidak mengatur mengenai penambangan atau mining. Namun demikian sepengetahuan Ahli aktivitas menambang adalah suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan Aset Kripto. Proses pencarian atau penambangan ini menggunakan perangkat komputer untuk memecahkan masalah matematika (algoritma) yang kompleks, yang sebenarnya kegunaan

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat komputer ini adalah untuk memverifikasi suatu transaksi yang terjadi agar dapat masuk ke dalam sistem blockchain, yaitu menambah blok baru ke dalam sistem blockchain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, pukul 16.00 Wib, tanggal 10 Mei 2022 di rumah paman Terdakwa di kelurahan Nagabulik Kecamatan Nangabulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Arief Suryadi, saksi Suwito alias mas wito bin pahono, saksi Kaharudin Aliyu, saksi Hobby Amran bin M. Yusuf, yang semula bergabung dalam komunitas pecinta bitcoin mendirikan perusahaan PT Digital Community Program yang Akta Pendirian Perseroan Terbatas Digital Communiti Program No 02 tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Irmawaty Habie, SH yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No 1-2 Jakarta Timur Telp : 021-8005403, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0062092.AH.01.01.tahun 2020 tanggal 24 November 2020, dengan alamat kanotr di di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama ARIEF SURYADI yang tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang, mencari member untuk bergabung dengan program investasi pada PT Digital Community Program yang berbentuk MLM (Multi Level Marketing);

Bahwa Terdakwa merekrut para member PT Digital Community Program dengan cara pada setiap acara presentasi di Semarang, Purwokerto, Kebumen, Brebes dan menerima dan menampung uang dari para member untuk melakukan investasi;

Bahwa Saksi kemudian membayar jasa Saksi Amrullah untuk membuatkan website PT Digital Community Program, agar para member yang masuk ke program PT Digital Community Program dapat diberikan akun dan dapat melihat jumlah investasi mereka tetapi investasi tersebut dibuat secara manual karena para member tidak bisa melakukan aktifitas investasi sendiri, sedangkan yang merubah nilai investasi tersebut Amrullah dengan perintah dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan , Terdakwa sebagai Direktur Marketing pada PT Digital Comunity Program dengan modal sebesar Rp 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), karena terdakwa, Arief Suryadi sebagai sebagai Direktur Utama dengan modal sebesar Rp.

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Suwito sebagai direktur dengan modal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Hobby Amran sebagai Komisaris dengan modal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Kharudin Aliyu dengan modal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), padahal senyatanya para pendiri tersebut tidak menyerahkan modal;

Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT Digital Community Program tidak melakukan jual beli doge coin, yang sebenarnya PT Digital Community Program bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya namun yang Terdakwa lakukan justru menjalankan MLM (multi level marketing) sistem mining yaitu nambang menggunakan software, yaitu terdakwa akan mempresentasikan kepada orang yang sudah terdakwa undang dan terdakwa siapkan tempat, kemudian terdakwa jelaskan kepada anggota yang sudah bergabung maupun orang yang belum bergabung;

Bahwa yang mengisi materi presentasi yaitu terdakwa Achmad WARDIYONO dan Arief Suryadi, Terdakwa menjelaskan pada calon member metode mining yaitu nambang (crypto currency) yaitu para member harus membeli 1.000 doge coin (harga disesuaikan dengan pasar) ditambah tambah pin registrasi seharga Rp100.000,00, kemudian mendapatkan akun pribadi DCP berdasarkan email dan nomor telpon masing-masing member, kemudian doge akan masuk ke akun pribadi masing-masing yang sebelumnya member harus menghubungi terdakwa ataupun Arief Suryadi, lalu atas perintah Terdakwa Saksi Amrullah Noor Rahiem akan mengedit tampilan www.digitalcommunityprogram.com. secara manual kemudian member di iming-imingi bagi hasil berbentuk doge coin 1% perhari ke akun pribadi per 10 hari selama 300 hari;

Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2021 akun Digital Communiti Program eror/tidak bisa dibuka, jika sudah tidak bisa dibuka akunya maka doge coin nya hilang;

Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila member dapat merekrut anggota baru maka member tersebut akan mendapat 5% dari doge yang masuk sampai 7 turunan orang yang diajak;

Bahwa PT Digital Community Program dalam menjalankan usaha investasi doge coin memang tidak memiliki izin dari BAPPEBTI;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bahwa penyebab

www.digitalcommunityprogram.com dari PT Digital Community Program tidak bisa dibuka lagi atau scam sehingga para member tidak dapat melakukan akses transaksi di web tersebut karena gagal bayar sewa web di domain web tersebut akibat dari uang PT Digital Community Program mengalami los atau hilang karena uang para member di PT Digital Community Program disetorkan kepada broker untuk melakukan trading dan mengalami los sehingga uang PT Digital Community Program habis dan ada uang sebagian yang terdakwa gunakan untuk operasional atau kebutuhan pribadi terdakwa dan Arief Suryadi. Dengan aplikasi Digital community Program tidak bisa dibuka atau diblokir maka doge coin hilang dan tidak dapat dikembalikan oleh PT Digital Community Program;

Bahwa member yang sudah ikut kedalam program investasi doge coin PT Digital Community Program adalah sekira 300an member, berapa doge coin yang sudah terkumpul dalam web. Digital Community Program terdakwa tidak tahu;

Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Maret 2021 terdakwa mengajak sdr. Amrulloh dengan menjemput ke kudu dan terdakwa ajak untuk ikut pertemuan dengan member PT Digital Community Program yang diadakan di Holet Dafam Cilacap dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang member dan dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta sdr. Amrulloh untuk mengubah harga doge coin dalam web www.digitalcommunityprogram.com yang sebelumnya 1 doge senilai Rp. 40,00 menjadi Rp. 1000,00 bahwa hal tersebut terdakwa lakukan karena mengikuti harga mata uang doge coin saat itu karena memang sebenarnya tidak secara otomatis dapat berubah nilai tukarnya dan masih harus diubah secara manual. Sehingga Amrulloh atas perintah terdakwa melakukan perubahan pada Dashboard web www.digitalcommunityprogram.com selesai keinginan dari PT Digital Community Program;

Bahwa data dari para member yang ada dalam web www.digitalcommunityprogram.com milik PT Digital Community Program adalah alamat email dan nomor handphone dari para member;

Bahwa Terdakwa mengaku PT Digital Community Program meyakinkan para member dengan cara melakukan beberapa kali presentasi di hotel dan rumah member mining dengan mengatakan " PT Digital Community Program menjalankan usahanya sangat amanah", "mempunyai tujuan

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensejahterakan masyarakat kecil" juga dengan iming-iming keuntungan 1% perhari;

Bahwa para member yang akan joint atau ikut kedalam member PT Digital Community Program untuk investasi DOGE Coin pertama membeli doge coint dengan cara mentransfer uang ke rekening ACHMAD WARDIYONO dan mendapatkan wallet yang akan digunakan untuk membeli doge coin di PT Digital Community Program sehingga para member dapat bertransaksi melalui web site www.digitalcommunityprogram.com. Bahwa setelah uang dari para member masuk menjadi doge coint di web site www.digitalcommunityprogram.com uang tersebut akan diputar kembali oleh management PT Digital Community Program yang digunakan untuk digunakan para member bertansaksi dengan sistem trading;

Bahwa syarat untuk ikut investasi Doge Coin adalah harus Joint (bergabung) dengan membeli mata uang Doge sebesar 1000 Doge senilai Rp.850.000,00 ditambah 1 pin senilai Rp100.000,00 setelah itu masuk ke Web www.digitalcommunityprogram.com. setelah itu member melakukan Upline yaitu member diatasnya yang akan memposting member baru atas nama member tersebut dan memberikan User name dan Password yang akan dikirimkan ke Email member melalui PT Digital Community Program, setelah itu Upline hanya mengajari cara melakukan Mining (menambang Doge coin) selanjutnya member melakukan mining terserah member sendiri di dalam www.digitalcommunityprogram.com. sesuai dengan program Cloud Mining PT Digital Community Program yang tertera pilihan paket mining di website tersebut.

Bahwa PT Digital Community Program mulai tidak memberikan keuntungan dari hasil investasi DOGE Coin mulai tidak memberikan keuntungan sejak bulan April dan Mei 2021 sampai dengan sekarang para member tidak dapat menerima secara nyata uang atau hasil keuntungan dari bisnis investasi DOGE Coin yang dijalankan oleh PT Digital Community Program serta akun web tersebut pada tanggal 22 Mei 2021 sudah tidak dapat dibuka kembali oleh para member atau yang sering disebut dengan Scame karena Arief Suryadi tidak membayar aktivasi dari web www.digitalcommunityprogram.com;

Bahwa tanggapan dari PT Digital Community Program setelah web www.digitalcommunityprogram.com. tidak dapat dibuka dan tidak dapat digunakan lagi adalah tidak dapat bertanggung jawab sama sekali kepada

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para member dan terdakwa kabur serta mengganti nomor telpone terdakwa supaya tidak dicari-cari oleh para member;

Bahwa para member yang ikut awal-awal sebagai member investasi Doge Coin yang dijalankan PT Digital Community Program sudah ada yang mendapatkan keuntungan sesuai dengan testimony pada saat pertemuan para member di Cilacap dan di Semarang, namun untuk Adi Surya dan sebagian member tidak mendapatkan keuntungan dan uang modalnya tidak dapat dikembalikan;

Bahwa yang sering disampaikan oleh PT Digital Community Program dalam setiap pertemuan dan presentasi adalah iming-iming menjadi Milyarder dalam waktu singkat bila ikut kedalam investasi DOGE Coin yang dikelola oleh PT Digital Community Program serta dijanjikan keuntungan yang menggiurkan dengan keuntungan 1 % setiap 1 hari selama 300 hari, Serta setiap presentasi juga sering menyuarakan banyak yang juga sukses dari investasi digital berupa Doge Coin;

Bahwa ada sistem seperti MLM (multi level marketing) yang dijalankan oleh PT Digital Community Program untuk merekrut para member dan bila berhasil mendapatkan member akan diberikan komisi atau keuntungan dari jasa merekrut member akan mendapatkan upah 10% setiap level dari jumlah saldo DOGE yang dimiliki dalam akun Web www.digitalcommunityprogram.com. dan bila menjadi sponsor mining mendapatkan 5% dan 0.5% per hari selama 60 hari;

Bahwa untuk sesuai dengan instruksi dari ARIEF SURYADI ataupun terdakwa member atas nama ADI SURYA dalam pembelian doge coin dengan cara transfer harus melalui Rekening Bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO kemudian ACHMAD WARDIYONO memasukkan doge coin ADI SURYA akun web www.digitalcommunityprogram.com. para member sesuai dengan doge coin yang telah dibeli member. Bahwa untuk Withdrawl atas instruksi dari ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI para member harus menghubungi dulu bila akan melakukan Withdrawl kemudian ACHMAD WARDIYONO ataupun ARIEF SURYADI akan mentransfer uang secara manual kepada para member yang melakukan withdrawl atau penarikan. Bahwa hal tersebut dilakukan secara manual atas perintah dari ACHMAD WARDIYONO ataupun ARIEF SURYADI secara manual bukan secara otomatis seperti di PT aset Krypto lain sehingga terdakwa hanya menuruti saja apa instruksi dari ACHMAD WARDIYONO dan ARIEF SURYADI;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengaku untuk para member yang menjadi testimoner dalam Presentasi PT Digital Community Program mendapatkan upah bila mendapatkan member baru berupa doge coint namun untuk member yang mau menjadi brading (sponsor) yang mempunyai mobil ataupun kendaraan dan mau di Video kan yang akan ditampilkan dalam setiap presentasi PT Digital Community Program mendapatkan bonus sebesar Rp1.000.000,00 dari PT Digital Community Program yaitu terdakwa dan yang menyuruh menjadi testimoner adalah terdakwa;

Bahwa alasan dari PT Digital Community Program tidak melakukan perpanjangan aktifasi www.digitalcommunityprogram.com. adalah karena tidak lagi mempunyai uang dan belum mendapatkan investor dan terjadi permasalahan di PT Digital Community Program yaitu sdr. ARIEF SURYADI tidak lagi bisa dihubungi serta ACHMAD WARDIYONO beralasan menghilang;

Bahwa terdakwa takut dan panik dan tidak bisa mengembalikan uang para korban sehingga terdakwa kabur ke Karawang Jawa Barat semenjak Mei 2021 selama 9 (Sembilan) bulan dan pada bulan maret 2022 terdakwa kabur ke Kalimantan;

Bahwa Saksi Amrullah Noor Rahiem bin Sunaryo, Saksi Suwito alias Mas Wito bin Pahono, Saksi Kaharudin Aliyu, Saksi Hobby Amran bin M. Yusuf Saksi Mia Andini binti Suprpto tidak terdakwa berikan keuntungan dari kegiatan transaksi PT Digital Community Program dalam menghimpun dana masyarakat

Bahwa peran dari ERVINA yang merupakan istri dari HOBBY AMRAN dalam berjalanya Management PT Digital Community Program adalah terdakwa minta untuk membantu saja merekap para member yang telah bergabung dan ERVINA bukan bagian dari PT Digital Community Program dan bukan karyawan PT serta tidak di gaji PT Digital Community Program;

Bahwa Terdakwa mengerti atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Brosur promise Doge Coin PT Digital Community Program;

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Fc. KTP Para saksi korban Adi Surya, Foto KTP Para Saksi member Doge Coin;
3. 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Bukti Transfer uang member kepada Rekening a.n Achmad WARDIYONO;
4. 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Aplikasi web Digital Community Program yang digunakan member untuk melakukan Mining;
5. 1 (satu) bendel Foto management PT Digital Community Program;
6. 1 (satu) bendel Surat dari managemet PT Digital Community perihal Instruksi Management tentang perubahan Nilai Registrasi member;
7. 1 (satu) lembar Foto Susunan Management PT Digital Community Program;
8. 1 (satu) bendel Fc. Daftar korban Mining DCP;
9. 1 (satu) bendel Surat Kerjasama antara PT Digital Community Program dengan Member;
10. 1 (satu) bendel Fc. Salinan Akta Pendirian PT Digital Community Program Nomor 2 Tanggal 24 November 2020 yang dibuat di Notaris Irwanty Habie,S.H ;
11. 1 (satu) lembar Fc. Konfirmasi Komitmen Pendaftaran BPJS PT Digital Community Program;
12. 1 (satu) lembar Fc. Keputusan Menteri Hukum Dan Ham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Digital Community Program tanggal 24 November 2020;
13. 1 (satu) lembar Fc. Lampiran Izin Usaha Yang Belum Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
14. 1 (satu) lembar Fc. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
15. 1 (satu) lembar Fc. Izin Usaha (SIUP) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
16. 1 (satu) lembar Fc. Izin Lokasi PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
17. 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp;
18. 3 (tiga) lembar print out akun di DCP (Digital Community Program) a.n. fitrinur05dcp@gmail.com;
19. 2 (dua) lembar screen shoot invoice tagihan masterweb;
20. 1 (satu) lembar screen shoot invoice layanan block.io;

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO periode bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021;
22. 1 (satu) buah kartu NPWP PT Digital Community Program;
23. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum a.n ACHMAD WARDIYONO;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA warna Merah;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Warna Hitam Silver;
26. 1 (satu) unit Laptop merk Compaq warna hitam;
27. 1 (satu) set charger laptop;
28. 1 (satu) unit HP Merek Vivo Warna Biru Gelap beserta Softcase warna Hitam;
29. 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD WARDIYONO;
30. 1 (satu) buah SIM A a.n ACHMAD WARDIYONO;
31. 1 (satu) buah SIM C a.n ACHMAD WARDIYONO;
32. 1 (satu) buah kartu NPWP a.n ACHMAD WARDIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suwito, saksi Kaharudin Aliyu, saksi Hobby Amran dan Terdakwa Achmad Wardiyono membentuk komunitas pecinta Cripto Currency Doge Coin dengan basecamp di ruko kontrakan milik saksi Hobby Amran di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi yang bertujuan sebagai tempat berbagi pengalaman pecinta crypto currency doge coin dan ada juga yang menitipkan untuk dijalankan akunnnya, tidak ada merekrut keanggotaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ACHMAD WARDIYONO mengenalkan temannya yang bernama ARIF SURYADI yang kemudian masuk ke dalam komunitas tersebut kemudian bersepakat untuk membuat sebuah perusahaan yang diberi nama PT Community Program yang dibuat di Notaris Irmawaty Habie, S.H. dengan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Community Program ;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 24 November 2020 tentang pendirian PT Digital Community Program memiliki struktur organisasi yaitu Direktur Utama Arief Suryadi, Direktur Saksi Sendiri Suwito, Komisaris Utama Hobby Amran, Komisaris Achmad Wardiyono, Komisaris Kaharudin Aliyu, dengan masing-masing memberikan modal sejumlah Rp500.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), tetapi menyatakan masing-masing tidak pernah menyerahkan sejumlah uang untuk PT Digital Community Program;

- Bahwa Terdakwa dan Arfi Suryadi kemudian melakukan kegiatan berupa perekrutan member dengan mengumpulkan orang di beberapa tempat antara lain, Purwoketo, Cilacap dan Semarang;

Bahwa dalam kegiatan pengumpulan orang tersebut, Terdakwa melakukan presentasi cara menjadi member PT Digital Community Program harus Joint (bergabung) dengan membeli mata uang Doge sebesar 1000 Doge senilai Rp.850.000,00 ditambah 1 pin senilai Rp100.000,00 setelah itu masuk ke Web www.digitalcommunityprogram.com. setelah itu member melakukan Upline yaitu member diatasnya yang akan memposting member baru atas nama member tersebut dan memberikan User name dan Password yang akan dikirimkan ke Email member melalui PT Digital Community Program, setelah itu Upline hanya mengajari cara melakukan Mining (menambang Doge coin) selanjutnya member melakukan mining terserah member sendiri di dalam www.digitalcommunityprogram.com. sesuai dengan program Cloud Mining PT Digital Community Program yang tertera pilihan paket mining di website tersebut.

Bahwa Terdakwa juga menjanjikan 1 % setiap 1 hari selama 300 hari, apabila member dapat merekrut member lain maka akan mendapatkan 5% dari doge yang masuk sampai 7 turunan orang yang diajak, dan meyakinkan orang-orang yang hadir tentang keuntungan yang besar dan PT Digital community Program yang Amanah dalam bisnis tersebut;

Bahwa Arif Suryadi saat pertemuan dengan member dan calon member menjelaskan mengenai perizinan dari PT Digital Community Program, dan juga ada sesi testimoni dari para member yang telah berhasil salah satunya yaitu Saksi Mia Andini;

Bahwa setiap member apabila akan melakukan transaksi yaitu menjadi member, mening/menambang dan melakukan penarikan tidak dapat dilakukan langsung tetapi semua transaksi dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan pada Terdakwa dan semua transaksi dikirimkan melalui rekening Terdakwa, kemudian dalam website www.digitalcommunityprogram.com baru berubah yang diubah secara manual oleh Saksi Amrullah atas suruhan dari Terdakwa atau Arif Suryadi, sesuai dengan transaksi yang member lakukan;

Bahwa para member PT Digital Community Program tidak dapat melakukan aktivitas sendiri harus melalui PT Digital Community Program;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2021 akun Digital Communiti Program eror/tidak bisa dibuka, Terdakwa dan Arif Suryadi tidak mengembalikan uang para member;

Bahwa Terdakwa dan Arfi Suryadi kemudian menghilang, sampai dengan sekarang Arif Suryadi tidak diketahui keberadaannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah



membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 sangat terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada unsur ke 3 karena merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan pada unsur ke 3, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (unsur ke 2);

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian tidak perlu semua unsur dibuktikan tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa kebohongan berasal dari kata bohong, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bohong adalah suatu kejahatan yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya (W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka hlm. 147);

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, martabat palsu ialah bertindak serta mengaku seolah-olah ia sebagai seseorang yang memiliki wewenang, tugas, dan posisi tersebut untuk mendapatkan kepercayaan seseorang namun sebenarnya ia bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Arif Suryadi, Suwito, Hobby Amran, Khairudin Aliyu telah mendirikan sebuah perusahaan yaitu PT Digital Community Program, yang bergerak dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 24 November 2020 yang dibuat di Notaris Irmawaty Habie, S.H. dan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062092.AH.01.01. Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum persero terbatas PT Digital Communiti Program yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2020, dengan masing-masing pendiri tersebut menyerahkan modal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kantor perusahaan yang berada di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Arif Suryadi telah menjalankan usaha PT Digital Comunity Program dengan cara merekrut member melalui beberapa pertemuan yang Terdakwa bersama Arif Suryandi antara lain dilaksanakan di Kebumen, Purwokerto, Cilacap dan Semarang pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa dalam berbagai pertemuan tersebut Terdakwa mempresentasikan ke syarat untuk ikut investasi Doge Coin adalah harus Joint (bergabung) dengan membeli mata uang Doge sebesar 1000 Doge senilai Rp 850.000, 00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah 1 pin senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu masuk ke Website www.digitalcommunityprogram.com untuk member melakukan Upline yaitu member diatasnya yang akan memposting member baru atas nama member tersebut dan memberikan User name dan Password yang akan dikirimkan ke Email member melalui PT Digital Community Program, setelah itu Upline mengajari cara melakukan Mining (menambang Doge coin) selanjutnya member melakukan mining yang diserahkan pada member sendiri di tetapi masih di dalam dalam www.digitalcommunityprogram.com sesuai dengan program Cloud Mining PT Digital Community Program yang tertera pilihan paket mining di website tersebut;

Menimbang, bahwa member akan mendapatkan keuntungan 1% perhari uang Doge tersebut setelah 300 hari, akan tetapi keuntungan tidak dapat ditarik secara otomatis namun member harus meminta dulu ke management untuk melakukan penarikan setelah di lakukan penarikan uang tersebut berupa Doge Coin masuk ke wallet member, bukti para member telah tergabung dalam member Mining PT Digital Community Program adalah berupa tampilan web www.digitalcommunityprogram.com

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akun DCP, user name dan Password untuk masuk kedalam dasbord web;

Menimbang, bahwa sistem perekrutan member yang dilakukan PT Digital Community dengan metode MLM (multi level marketing) yaitu para member apabila berhasil mendapatkan member akan diberikan komisi atau keuntungan dari jasa merekrut member akan mendapatkan upah 10% setiap level dari jumlah saldo DOGE yang dimiliki dalam akun Web www.digitalcommunityprogram.com. dan bila menjadi sponsor mining mendapatkan 5% dan 0.5% per hari selama 60 hari;

Menimbang, bahwa cara pembelian doge coin dengan cara transfer harus melalui Rekening Bank BCA atas nama ACHMAD WARDIYONO kemudian ACHMAD WARDIYONO memasukan doge coin ke akun member pada web www.digitalcommunityprogram.com sesuai dengan doge coin yang telah dibeli member, sedangkan untuk Withdrawl atau penarikan para member harus menghubungi dulu bila akan melakukan Withdrawl kemudian ACHMAD WARDIYONO ataupun ARIEF SURYADI akan mentransfer uang secara manual kepada para member yang melakukan withdrawl atau penarikan, bukan secara otomatis seperti di PT aset Krypto lain;

Menimbang, bahwa selain presentasi yang dilakukan Terdakwa dan Arif Suryadi untuk presentasi mengenai izin usaha PT Digital Community Program, untuk merekrut member juga diadakan sesi testimoni oleh member yang telah berhasil mendapatkan keuntungan dengan ikut dalam program PT Digital Community Program yaitu antara lain Terdakwa, Arif Suryandi, Saksi Mia Andini;

Menimbang, bahwa dengan pemaparan yang dilakukan oleh Terdakwa, Arif Suryadi dan testimoni dari member yang berhasil telah menggerakkan peserta yang hadir pada seminar tersebut antara lain Saksi Adi Surya bin Muhammad Ali Basyah Daud, Saksi Novia Supratiwi binti Pranowo, Saksi Fitri Nur Sabila binti Yohanes, Saksi Sadilah S.pd, M.M binti Mentodikromo, Saksi Aby Maulana Sudibyo bin Kasbani, Saksi Jumari Abdullah bin H Pi'an, tergerak untuk bergabung dan menyerahkan sejumlah uang melalui program yang di tawarkan Terdakwa melalui PT Digital Community Program;

Menimbang, bahwa PT Digital Community Program sejak Mei 2021 tidak melakukan perpanjangan aktifasi pada alamat website , www.digitalcommunityprogram.com sehingga para member tidak dapat

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pergerakan investasi yang telah mereka pada PT Digital Community Program dan Terdakwa bersama dengan Arif Suryadi menghilang tidak bisa dihubungi kembali;

Menimbang, bahwa pada nyatanya PT Digital Community, yang di terdiri dari Terdakwa sebagai komisaris, Arif Suryadi sebagai direktur utama, Suwito sebagai direktur, Hobby Amran sebagai komisaris utama, Kaharudin Aliyu sebagai komisaris, tidak pernah masing-masing tersebut menyerahkan modal yang tertera pada lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0062092.AH.01.01. Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum persero terbatas PT Digital Communiti Program yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2020 dan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 24 November 2020 yang dibuat di Notaris Irmawaty Habie, S.H. yaitu masing-masing sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kantor perusahaan yang berada di Grand Galaxy park Blok RRG 9 nomor 35 Bekasi Selatan Kota Bekasi, tidak ada aktifitas layaknya sebagai kantor sebuah perusahaan karena bangunan tersebut hanyalah ruko yang disewa oleh Saksi Hobby Amran yang pada awal tahun 2021 telah habis masa kontraknya dan tidak diperpanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa, Bappebti berwenang untuk memberikan Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka, untuk menentukan suatu tindak pidana atas peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi maka harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh PPNS Bappebti, Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto, dimana Bursa Berjangka dan Pedagang Fisik Aset Kripto telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto. Oleh karena itu, pihak yang belum mendapatkan persetujuan atau tanda daftar

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bappebti tidak dapat menyelenggarakan Perdagangan Aset Kripto. Oleh karena itu, apabila pedagang tersebut tidak memiliki persetujuan atau tanda daftar dari Bappebti, maka perdagangan aset kripto tersebut bukan termasuk mekanisme perdagangan aset kripto yang diatur oleh Bappebti dan bukan merupakan kewenangan dari Bappebti;

Menimbang, bahwa menurut ahli kegiatan yang dilakukan oleh PT Digital Community Program tidak sesuai dengan unsur-unsur dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto, Skema Piramida dan skema Ponzi dikenal dengan istilah money game karena prakteknya merupakan perputaran uang yang dikumpulkan dari hasil partisipasi orang yang bergabung untuk dibayarkan kepada orang-orang yang merekrutnya, di Indonesia sendiri, praktek ponzi dalam dunia jual beli resmi dinyatakan dilarang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, hanya saja dalam Undang-Undang tersebut, skema ponzi diistilahkan dengan skema piramida, keduanya memang sering digunakan secara bergantian di masyarakat. Undang-Undang Perdagangan secara jelas melarang praktek ponzi dalam distribusi atau penjualan barang. Aturan hukum bisnis Multi Level Marketing (MLM) diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Menteri Perdagangan telah mewajibkan kepada perusahaan yang memakai sistem Multi Level Marketing untuk mengurus Izin Usaha Penjualan Berjenjang (IUPB) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi tidak cukup dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), IUPB ini diatur dalam Keputusan Menperindag No.73/MPP/Kep/3/2000 Tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang, sedangkan PT Digital community Program tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan Multi Level Marketing (MLM);

Menimbang, bahwa dari keterangan GIBRAN HAWY AKBAR dari PT Indodax, bahwa PT Digital community Program tidak terdaftar pada sistem PT Indodax baik sebagai member ataupun aset digital yang diperdagangkan di PT Indodax, yang ada hanya member atas nama ARIEF SURYADI dan Terdakwa ACHMAD WARDINO memiliki 3 akun, keterangan Saksi ini bersesuaian dengan fakta dipersidangan bahwa para member dari PT Digital Community Program dalam melakukan transaksi dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dan

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan pada Terdakwa sehingga tampilan wallet masing-masing member pada website www.digitalcommunityprogram.com sesuai dengan kegiatan transaksi para member, tidak dapat melakukan investasi sendiri dan Ketika akan melakukan penarikan juga memberitahukan Terdakwa maka akan di ubah tambilan wallet masing-masing member dan ditransfer secara manual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan merekrut member untuk menyetorkan sejumlah uang dengan iming-iming mendapatkan keuntungan melalui PT Digital Community padahal PT Digital Community adalah sebuah perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan unsur-unsur dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Adi Surya bin Muhammad Ali Basyah Daud, Saksi Novia Supratiwi binti Pranowo, Saksi Fitri Nur Sabila binti Yohanes, Saksi Sadilah S.pd, M.M binti Mentodikromo, Saksi Aby Maulana Sudibyo bin Kasbani, Saksi Jumari Abdullah bin H Pi'an, telah menyerahkan sejumlah uang untuk bergabung sebagai member PT Digital Community dengan cara membeli mata uang Doge sebesar 1000 Doge senilai Rp 850.000, 00 (delapan tratus lima puluh ribu rupiah), ditambah 1 pin senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk syarat menjadi member/anggota;

Menimbang, bahwa kemudian para member ini juga telah menyerahkan uang untuk menambah investasi dan juga menambang doge coint yang di transfer upline dan kemudian member upline meneruskan dengan cara mentransfer kembali uang dari para member tersebut ke rekening atas nama Achmad Wardiyono (Terdakwa);

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Mei 2021, para member ini tidak dapat menarik kembali keuntungan ataupun modal yang sudah disetorkan kepada Terdakwa ataupun kepada Arief Suryadi, selain website milik PT Digital Community Program tidak dapat diakses lagi;



Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa uang yang di dapat dari para member mengalami los atau hilang karena uang para member di PT Digital Community Program disetorkan kepada broker untuk melakukan trading dan mengami los sehingga uang PT Digital Community Program habis dan sebagian uang yang disetorkan member, terdakwa gunakan untuk oprasional atau kebutuhan pribadi terdakwa dan Arief Suryadi;

Menimbang, bahwa nyata Terdakwa telah menerima uang dari para member yang diterima melalui rekening atas nama Terdakwa dan dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, selain itu dipergunakan pula untuk operasional Terdakwa dan Arif Suryadi, sehingga unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perekrutan member untuk bergabung dalam program PT Digital Community dengan cara mengumpulkan orang pada suatu tempat dimana kemudian Terdakwa melakukan presentasi tentang bagaimana aturan bergabung, cara berinvestasi dan keuntungan yang di dapatkan, sehingga Saksi Adi Surya bin Muhammad Ali Basyah Daud, Saksi Novia Supratiwi binti Pranowo, Saksi Fitri Nur Sabila binti Yohanes, Saksi Sadilah S.pd, M.M binti Mentodikromo, Saksi Aby Maulana Sudibyo bin Kasbani, Saksi Jumari Abdullah bin H Pi'an, tergerak dan menginvestasikan uang mereka pada PT Digital Community Program;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan perekrutan tersebut dilakukan di beberapa tempat antara lain di Cilacap, Purwokerto dan Semarang dalam rentang waktu sejak Februari 2021 sampai dengan Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adi Surya bin Muhammad Ali Basyah Daud, Saksi Novia Supratiwi binti Pranowo, Saksi Fitri Nur Sabila binti Yohanes, Saksi Sadilah S.pd, M.M binti Mentodikromo, Saksi Aby Maulana Sudibyo bin Kasbani, Saksi Jumari Abdullah bin H Pi'an, telah menyerahkan sejumlah uang untuk bergabung sebagai member PT Digital Community dengan cara membeli mata uang Doge sebesar 1000 Doge senilai Rp 850.000, 00 (delapan tratus lima puluh ribu rupiah), ditambah 1 pin senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian menambah investasi dengan cara meaning (menambang) doge dengan mentransfer sejumlah uang pada rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa para member ini tertarik karena presentasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan cepat dari investasi yang dilakukan pada PT Digital Community yang merupakan perusahaan yang Amanah, serta testimoni dari Saksi Mia Andini sebagai member yang telah berhasil mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pada diri Terdakwa dari sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Brosur promise Doge Coin PT Digital Community Program;
2. 1 (satu) bendel Fc. KTP Para saksi korban Adi Surya, Foto KTP Para Saksi member Doge Coin;
3. 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Bukti Transfer uang member kepada Rekening a.n Achmad WARDIYONO;
4. 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Aplikasi web Digital Community Program yang digunakan member untuk melakukan Mining;
5. 1 (satu) bendel Foto management PT Digital Community Program;
6. 1 (satu) bendel Surat dari managemet PT Digital Community perihal Instruksi Management tentang perubahan Nilai Registrasi member;
7. 1 (satu) lembar Foto Susunan Management PT Digital Community Program;
8. 1 (satu) bendel Fc. Daftar korban Mining DCP;
9. 1 (satu) bendel Surat Kerjasama antara PT Digital Community Program dengan Member;
10. 1 (satu) bendel Fc. Salinan Akta Pendirian PT Digital Community Program Nomor 2 Tanggal 24 November 2020 yang dibuat di Notaris Irwanty Habie,S.H ;
11. 1 (satu) lembar Fc. Konfirmasi Komitmen Pendaftaran BPJS PT Digital Community Program;
12. 1 (satu) lembar Fc. Keputusan Menteri Hukum Dan Ham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Digital Community Program tanggal 24 November 2020;
13. 1 (satu) lembar Fc. Lampiran Izin Usaha Yang Belum Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
14. 1 (satu) lembar Fc. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
15. 1 (satu) lembar Fc. Izin Usaha (SIUP) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
16. 1 (satu) lembar Fc. Izin Lokasi PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
17. 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp;
18. 3 (tiga) lembar print out akun di DCP (Digital Community Program) a.n. fitrinur05dcp@gmail.com;
19. 2 (dua) lembar screen shoot invoice tagihan masterweb;

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar screen shoot invoice layanan block.io;
21. 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO periode bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021;
22. 1 (satu) buah kartu NPWP PT Digital Community Program;
23. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum a.n ACHMAD WARDIYONO;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA warna Merah;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Warna Hitam Silver;

Terhadap barang bukti telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo sehingga tetap terlampir dalam berkas perkara nomor bp/54/v/2022/reskrim tanggal 24 mei 2022 an. achmad wardiyono alias aw bin nurjaeni;

26. 1 (satu) unit Laptop merk Compaq warna hitam;
27. 1 (satu) set charger laptop;

Terhadap barang bukti telah selsai dipergunakan dalam perkara aquo dan tidak ada kaitan secara langsung dalam kejahatan dalam perkara ini maka barang bukti dikembalikan kepada saksi amrullah noor rahiem bin sunaryo;

28. 1 (satu) unit HP Merek Vivo Warna Biru Gelap beserta Softcase warna Hitam;

Terhadap barang bukti telah dipergunakan dalam kejahatan perkara aquo dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

29. 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD WARDIYONO;
30. 1 (satu) buah SIM A a.n ACHMAD WARDIYONO;
31. 1 (satu) buah SIM C a.n ACHMAD WARDIYONO;
32. 1 (satu) buah kartu NPWP a.n ACHMAD WARDIYONO;

Terhadap barang bukti telah selsai dipergunakan dalam perkara aquo maka barang bukti dikembalikan kepada terdakwa achmad wardiyono alias AW bin Nurjaeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Wardiyono alias Aw Bin Nurjaeni tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Brosur promise Doge Coin PT Digital Community Program;
 2. 1 (satu) bendel Fc. KTP Para saksi korban Adi Surya, Foto KTP Para Saksi member Doge Coin;
 3. 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Bukti Transfer uang member kepada Rekening a.n Achmad WARDIYONO;
 4. 1 (satu) bendel Fc. Screen Shoot Aplikasi web Digital Community Program yang digunakan member untuk melakukan Mining;
 5. 1 (satu) bendel Foto management PT Digital Community Program;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bendel Surat dari manajemen PT Digital Community perihal Instruksi Management tentang perubahan Nilai Registrasi member;
7. 1 (satu) lembar Foto Susunan Management PT Digital Community Program;
8. 1 (satu) bendel Fc. Daftar korban Mining DCP;
9. 1 (satu) bendel Surat Kerjasama antara PT Digital Community Program dengan Member;
10. 1 (satu) bendel Fc. Salinan Akta Pendirian PT Digital Community Program Nomor 2 Tanggal 24 November 2020 yang dibuat di Notaris Irwanti Habie, S.H ;
11. 1 (satu) lembar Fc. Konfirmasi Komitmen Pendaftaran BPJS PT Digital Community Program;
12. 1 (satu) lembar Fc. Keputusan Menteri Hukum Dan HAM tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Digital Community Program tanggal 24 November 2020;
13. 1 (satu) lembar Fc. Lampiran Izin Usaha Yang Belum Memenuhi Komitmen/Tidak Efektif PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
14. 1 (satu) lembar Fc. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
15. 1 (satu) lembar Fc. Izin Usaha (SIUP) PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
16. 1 (satu) lembar Fc. Izin Lokasi PT Digital Community Program tanggal 25 November 2020;
17. 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp;
18. 3 (tiga) lembar print out akun di DCP (Digital Community Program) a.n. fitrinur05dcp@gmail.com;
19. 2 (dua) lembar screen shoot invoice tagihan masterweb;
20. 1 (satu) lembar screen shoot invoice layanan block.io;
21. 2 (dua) bendel Rekening Koran Bank BCA a.n ACHMAD WARDIYONO periode bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021;
22. 1 (satu) buah kartu NPWP PT Digital Community Program;

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor Platinum a.n ACHMAD WARDIYONO;

24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB NIAGA warna Merah;

25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Warna Hitam Silver;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA NOMOR BP/54/V/2022/Reskrim tanggal 24 Mei 2022 AN. ACHMAD WARDIYONO alias AW bin NURJAENI;

26. 1 (satu) unit Laptop merk Compaq warna hitam;

27. 1 (satu) set charger laptop;

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi AMRULLAH NOOR RAHIEM bin SUNARYO;

28. 1 (satu) unit HP Merek Vivo Warna Biru Gelap beserta Softcase warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

29. 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD WARDIYONO;

30. 1 (satu) buah SIM A a.n ACHMAD WARDIYONO;

31. 1 (satu) buah SIM C a.n ACHMAD WARDIYONO;

32. 1 (satu) buah kartu NPWP a.n ACHMAD WARDIYONO;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ACHMAD WARDIYONO alias AW bin NURJAENI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami, Novrida Diansari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fitria Yudhiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 364/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

ttd

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution, S.H